

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PEMBAYARAN
PREMI ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWASRAYA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

NATALENO SIMATUPANG

NPM : 161010267

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Nataleno Simatupang

NPM : 161010267

Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 15 Januari 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul : Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Juli 2020

Yang menyatakan



Nataleno Simatupang



No. Reg. 440/V/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1353897253 / 23%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nataleno Simatupang

161010267

Dengan Judul :

Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi

Jiwasraya Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 07 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzan
Dr. Rosyidi Hamzan, S.H., M.H

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Asuransi adalah suatu kebutuhan manusia, dapat kita ketahui asuransi dapat memberikan perlindungan pengalihan risiko yang diderita setiap manusia yaitu kejadiannya yang tidak pasti kapan terjadi, namun permasalahan yang sering terjadi yaitu pihak tertanggung ada yang mengabaikan prestasinya untuk membayar premi, sebagian tertanggung tidak melakukan pembayaran premi dan tidak membayar premi tepat pada waktunya, akibat dari keterlambatan pembayaran premi ialah polis tertanggung akan menjadi tidak aktif dan tidak akan dapat mengajukan klaim.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk akibat hukum yang diterima terhadap penunggakan premi asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru serta bagaimana bentuk proses penyelesaian terhadap penunggakan premi oleh tertanggung PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *observational research* yaitu dengan cara survei, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang akibat hukum yang diterima terhadap penunggakan premi asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru adalah polis akan menjadi tidak aktif, status kepesertaannya akan diblokir dan tidak bisa mengajukan klaim. Dalam usaha perasuransian masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati serta memberikan informasi yang benar kepada penanggung dan memiliki hak mendapatkan perlindungan dari penanggung. Dan penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap tertanggung, memiliki hak untuk mendapatkan premi serta memiliki hak mendapatkan informasi yang benar dari tertanggung. Supaya akibat hukum yang diderita tertanggung atas terjadinya penunggakan premi itu tidak terjadi sebaiknya tertanggung melakukan pembayarannya premi dengan tepat waktu melalui kartu kredit setiap bulannya. Sedangkan proses penyelesaian penunggakan premi yang dilakukan tertanggung adalah non litigasi yaitu dengan cara musyawarah serta litigasi. Litigasi merupakan upaya hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Dan jika pihak tertanggung memiliki keinginan untuk mengaktifkan kembali polis akan diberikan waktu paling lama dua puluh empat bulan dimulai dari sejak jangka waktu premi yang tidak dibayar dan akan jatuh tempo sampai dengan tanggal pemulihan polis serta melakukan pengisian formulir yang berisi pernyataan kesehatan untuk pemulihan polis.

Kata Kunci : asuransi jiwa, polis, penanggung, tertanggung

ABSTRACT

Insurance is a human need, we know that insurance can provide protection for the transfer of risk suffered by every human being, namely the event that is uncertain when it occurs, but the problem that often occurs is that the insured neglects his performance to pay premiums, some insured do not make premium payments and does not pay premiums on time, the result of late payment of premiums is that the insured's policy will become inactive and will not be able to file claims.

The main problem in this study is how the form of legal consequences received on arrears of life insurance premiums at PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru and what is the form of the settlement process for premium arrears by the insured PT. Jiwasraya Insurance Pekanbaru.

The type of research used in this research is observational research by means of a survey, while its nature is descriptive, namely research that aims to provide a more precise and concrete picture.

The results of the research that the authors get about the legal consequences received on arrears of life insurance premiums at PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru is that the policy will become inactive, the membership status will be blocked and you cannot file a claim. In the insurance business, each party has rights and obligations. The insured has an obligation to pay an agreed premium amount and provide correct information to the insurer and has the right to receive protection from the insurer. And the insurer has an obligation to provide protection and security to the insured, has the right to get premiums and has the right to get correct information from the insured. So that the legal consequences suffered by the insured for the arrears of premiums do not occur, the insured should make payment of premiums on time via a credit card every month. Meanwhile, the process of settling premium arrears by the insured is non-litigation, namely by way of deliberation and litigation. Litigation is a legal action carried out through court channels. And if the insured party has the desire to reactivate the policy, a maximum period of twenty-four months will be given starting from the unpaid premium period and will be due until the policy recovery date and fill out a form containing a health statement for policy recovery.

Keywords: life insurance, policy, insurer, insured

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru”.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa ada bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dan kesempatan mengikuti program S1 di Fakultas Hukum.
3. **Bapak Rahdiansyah, S.H.,M.H** selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi di Jurusan Hukum Bisnis.

4. **Ibu Selvi Harvia Santri, S.H.,M.H** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membimbing, mengarahkan, dan membagikan ilmu pengetahuannya dan mempermudah penulis dalam segala hal.
6. Kepada kedua orang tua **Dikner Simatupang dan Julenta Panjaitan** tercinta yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat dan kasih sayang selama mengikuti pendidikan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga yang selalu mendoakanku dengan setia dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Terimakasih kepada abang ku **Tison Simatupang (Keluarga Wellgreat**, kakaku **Wenny Winata Simatupang**, abangku **Indra Caya Simatupang** dan kakaku **Recka Simatupang** yang telah memberikan dukungan doa maupun dukungan materi dalam penyelesaian perkuliahan ini.
8. Terimakasih kepada teman KTB Azariah Eliezer bang Frederico Mangatas Sitorus S.Pd, Jonathan Sipahutar SP, Charles Sipahutar SP, Sanjaya Hutagaol SE, Faisal Manalu SE yang telah setia mendoakanku, memberi nasihat dan motivasi selama mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada semua teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Imanuel (PMKI) yang telah memberikan dukungan doa, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman squad sekre people PMKI bang Rahmad Siregar SP, kak Ayu Rosalina Nainggolan ST, kak Recka Simatupang ST, Seprius Mendrova SP, Septian Dwinaro Siallagan SP, Meriana Sihotang S.Pd, Jordan Valentino Panjaitan, Oktina Sari Panjaitan,yang telah memberikan dukungan doa, motivasi, semangat dalam penyelesaian perkuliahan ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman ter love ku Rantika Nadeak, Sanjaya Hutagaol, Krismone Yanti Sihombing SE, Iyulinda Butz-Butz serta adek-adekku Dina Natalia Sinaga, Daniel Saragih, Fina Sabetaria Sibarani, Fandy Setya Gamaliel Sihombing, Hotni Nainggolan.
12. Terimakasih kepada pasangan ter hits se UIR Paulus Hamonangan, SE & Heni Citra Sirait S.IP yang telah memberikan doa, motivasi dan nasehat selama dalam penyelesaian perkuliahan ini.
13. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis (HIMABIS) yang telah memberikan dukungan doa, semangat dan motivasi selama di dalam dunia kampus sampai dengan penyelesaian perkuliahan ini.
14. Terimakasih kepada teman kecilku Tomi Jeremia Pakpahan, Agus Siregar, Raju Gultom, Karolina Aritonang, Tika Efryenti Simanjuntak, Desi Santika Sihombing, Fiona Gresya Saragih, dan kepada semuanya teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan doa, nasehat dan motivasi dalam penyelesaian perkuliahan ini.
15. Terimakasih kepada seluruh teman-teman SD Filiues Dei Dumai yang telah memberikan dukungan doa, semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Terimakasih kepada teman-teman SMA Tri Bhakti Pekanbaru Rudolf Sianturi, Bungaran Pakpahan, Yuni Ningsih Panjaitan, Yeni Oktavia, Ezra Malau, Meyka Siagian, Friskyliya Lismauli Tamba yang telah memberikan dukungan doa, semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Terimakasih kepada bapak Frans Magel Sinaga selaku kepala pertanggung PT. Asuransi Jiwasraya yang telah membantu penulis dan atas kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan doa, semangat dan motivasi selama dalam kegiatan dunia kampus sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
19. Kepada semua pihak yang belum dapat saya sebutkan satu persatu namanya yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Pekanbaru, 9 September 2020

Penulis

Nataleno Simatupang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	viii
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Masalah Pokok.....	6
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D.Tinjauan Pustaka	7

E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi	31
B. Tinjauan Tentang Asuransi Jiwa.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Asuransi Jiwasraya	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Akibat Hukum Yang Diterima Atas Penunggakan Premi Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru	53
B. Proses Penyelesaian Penunggakan Premi Oleh Tertanggung PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru.....	63
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kisah perjalanan kehidupan seseorang yang menjadi kebutuhan tidaklah bisa terjamin dengan selalu keadaan baik, tetapi sering didatangi dalam bermacam-macam bentuk bahaya yang menimpa kehidupan seseorang, suatu keadaan apabila kejadiannya belum pasti terjadi akan memunculkan rasa yang sangat tidak aman yang terjadi kepada seseorang yaitu risiko, risiko ialah suatu kejadian yang terjadi menciptakan kerugian oleh karena itu menimbulkan rasa tidak aman. Walaupun berbagai cara untuk mengantisipasi risiko tersebut, namun cara yang paling familiar digunakan oleh masyarakat luas untuk mengantisipasi suatu risiko merupakan dengan mengadakan suatu perjanjian asuransi. (darmawi, 2004, p. 1)

Pada umumnya bentuk menghadapi resiko yang menimpa kebutuhan seseorang disebabkan oleh karena terjadinya peristiwa yang belum pasti terjadi, tetapi biasanya ada 4 macam cara mengantisipasi risiko tersebut yaitu:

- a. Menerima (*retention*)
- b. Menghindar (*avoidance*)
- c. Mencegah (*prevention*)
- d. Mengalihkan dan membagi (*transfer or distribution*). (hartono, 1992, p. 60)

bentuk-bentuk usaha diatas adalah guna menanggung risiko ialah cara memindahkan risiko kepada pihak lain. Dengan adanya bentuk usaha ini yang

didilakukan untuk mengatasi risiko ini terhadap pihak lain sehingga dapat menimbulkan namanya asuransi. Perasuransian ini sebenarnya telah lama berlangsung, dengan bukti hukum-hukum yang mengaturnya yaitu pada “Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, “Kitab Undang-undang Hukum Dagang”, pada akhirnya Indonesia memiliki Undang-undang untuk memberikan aturan tentang perasuransian yaitu “ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014”.

Asuransi atau pertanggungan ini timbul tidak luput dari karena kebutuhan manusia. Dimana kita ketahui dalam menjalani kehidupan ini manusia pasti akan diperhadapkan kepada sesuatu kejadian yang tidak pasti kapan terjadinya, bisa juga yang terjadi hal yang baik terjadi dan bisa juga malah kebalikannya. Setiap hidup manusia pasti mengharapkan yang namanya keamanan jiwa ataupun harta bendanya tetapi kita tidak tau hal-hal yang akan terjadi dihari yang akan datang, kita sebagai manusia hanya boleh berusaha dan yang menentukan segalanya adalah Tuhan, oleh karena itu setiap manusia didunia ini pasti selalu diperhadapkan yang namanya risiko. (ganea & anzif, 2013, p. 1).

Asuransi ialah suatu lembaga yang memiliki energi positif bagi masyarakat, karena didalam asuransi kita temukan yang namanya penanggulangan mengatasi suatu risiko. Dalam menjalankan usaha asuransi ini wajib beberapa faktor yang harus menjadi perhatian dalam menjalakannya merupakan memiliki peraturan yang baik misalnya memberikan pelayanan yang bagus, memiliki kejujuran dalam bertindak dan memiliki pengetahuan yang benar yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur. (sastrawidjaya, 2004, p. 1)

Asuransi juga dikenal dengan berbagai jenis bentuknya dan dapat digunakan sesuai dengan risiko tertentu. Risiko ini biasanya menjadi penentu bentuk keseragaman untuk menangani risiko yang dibentuk sesuai dengan jenis kebijakannya. Kita tahu telah begitu banyaknya berbagai macam-macam bentuk maupun jenis asuransi yang dipasarkan para pihak perusahaan-perusahaan asuransi, tetapi asuransi jiwa ialah suatu jenis asuransi yang sangat berguna bagi masyarakat luas. Karena kesadaran masyarakat kepada kepentingan perlindungan akan keselamatan kehidupan masyarakat sangatlah penting.

Jenis-jenis asuransi jiwa secara luas adalah tujuannya untuk membentuk suatu perlindungan jika terjadinya hal-hal yang merugikan finansial ataupun hilangnya sumber mata pencarian keluarga karena terjadinya kematian tersebut, dimana ialah seorang kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ditengah-tengah keluarga tersebut. Dalam kejadian seperti ini bentuk keamanan keluarga yang ditinggalkan, karena kita tahu bahwa keluarga tersebut pasti sangat membutuhkan dukungan materi karena timbulnya kematian terhadap tulang punggung keluarga tersebut, bisa membuat keluarga yang ditinggalkan menjadi mengalami kesulitan dalam perekonomian bahkan bisa mengalami kesusahan dalam mencukupi kehidupannya.

Meninggalnya seseorang ditengah-tengah suatu keluarga, apabila orang tersebut yang menjadi tulang punggung atau yang menjadi sumber pencari nafkah ditengah-tengah keluarga tersebut, maka bisa kita perkirakan dengan besar keluarga tersebut akan mengalami kekurangan dari segi perekonomian bahkan bisa menjadi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan

adanya asuransi jiwa ini, oleh karena itulah sangat bagus apabila sejak awal keluarga tersebut mengikuti jasa asuransi jiwa. Dengan hal ini sangat membantu kelangsungan hidup keluarga yang akan ditinggalkan untuk selamanya, bisa menjamin pendidikan anak dan finansial keluarga.

Asuransi jiwa ini dapat dikatakan bukanlah suatu perjanjian yang mengutamakan keuntungan, alasannya dapat dijelaskan dibawah ini:

- a. Kepentingan syarat mutlak.
- b. Risiko yang ditanggung seimbang dengan jumlah pembayaran premi.
- c. Adanya tindakan hukum yang menjamin dalam melakukan perjanjian.

Dalam melakukan perjanjiannya ada berbagai macam bentuk hak dan kewajiban bagi pemegang polis yang wajib memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam memberi atau mengisi informasi pribadi yang dibebankan kepada calon tertanggung haruslah bersifat jujur, karena dalam pembayaran preminya disesuaikan dengan usia tertanggung, oleh karena wajib hukumnya tertanggung memberikan keterangan yang sangat benar.

Tertanggung juga harus menjalani berbagai tes kesehatan terlebih dahulu sebelum seseorang nantinya dipastikan hendak menjadi tertanggung di asuransi jiwa, apabila calon tertanggung asuransi jiwa tersebut dalam kondisi tubuhnya kurang baik biasanya tidak dapat menjadi nasabah asuransi jiwa. Tetapi biasanya setiap perusahaan asuransi mempunyai mempunyai daftar batasan-batasan penyakit , namun biasanya penyakit-penyakit yang sangat fatal tidak ditanggung pada pihak asuransi jiwa manapun.

Pelaksanaan perjanjian antara PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru dengan tertanggung dengan jelas diatur dalam syarat-syarat umum polis yang merupakan menjadi realisasi pada pasal-pasal dalam KUHPerdara maupun KUHD. Tetapi tidaklah semua ketentuan-ketentuan ini dapat diberlakukan terhadap asuransi jiwa, asuransi jiwa dengan program JS Saving Plan ini adalah produk dengan premi berkala yang menyediakan bentuk perlindungan jiwa dan investasi.

Bukti terjadinya perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung adalah dengan adanya polis. Karena polis ini adalah suatu surat yang memiliki nilai mata uang, oleh karena itu penggadaian polis bisa saja dilakukan dalam hubungan hukum. Maka penunggakan premi juga dapat dikatakan bersifat mengikat antara tertanggung terhadap penanggung dikarenakan sifat ini yang harus dipenuhi terhadap kedua pihak yang sesuai tertulis didalam polis asuransi yang disepakati.

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam perasuransian adalah tertanggung terlambat bahkan tidak melakukan pembayaran premi asuransi. Pihak penanggung adalah selaku perusahaan yang menanggung risiko memiliki hak dalam menetapkan jangka waktu batas pembayaran premi serta memberi kelonggaran waktu dalam keterlambatan pembayaran premi oleh tertanggung, apabila tertanggung melakukan keterlambatan ataupun tidak membayar premi, maka pihak penanggung akan diberikan masa leluasa selama dua bulan kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan selama masa leluasa itu perjanjian asuransi tetap berlaku tetapi apabila

tertanggung tidak juga membayar premi maka perjanjian asuransi tersebut dianggap selesai.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis simpulkan, oleh karena penulis tertarik untuk meneliti dengan lebih lagi di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru mengenai akibat dari penunggakan premi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Tunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru ”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum yang diterima terhadap penunggakan pembayaran premi asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru?
2. Bagaimana proses penyelesaian penunggakan premi yang dilakukan oleh tertanggung PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan lakukan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum yang diterima terhadap penunggakan premi asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru

- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian penunggakan premi yang dilakukan oleh tertanggung PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Bentuk manfaat penelitian yang penulis inginkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis harapannya penelitian ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan terhadap asuransi.
- b. Harapannya penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan hasil penelitian sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tentang Keadilan

Keadilan adalah segala sesuatu tidak bisa dipandang dengan sama arti dengan keadilan bukan berarti setiap orang wajib mendapatkan bagian yang jumlah atau besarnya sama, artinya keadilan mewajibkan setiap putusan harus diperhitungkan sendiri, maksudnya misalkan adil buat suatu individu tidak tentu adil untuk individu lainnya. Manfaat hukum itu merupakan menjaga batasan-batasan setiap pergaulan manusia, bila hidup dengan damai apabila terlaksananya peraturan yang adil, maksudnya dimana setiap aturan itu mengutamakan keseimbangan perlindungan yang mungkin setiap orang yang memperolehnya dengan jumlah yang banyak apa yang menjadi haknya. (Apeldoorn, 1993, p. 11)

Berbuat adil bukan harus semua mendapatkan bagian-bagian yang sama. Jika hukum hanya tertuju pada keadilan, maka hukum itu dapat dikatakan memiliki prinsip untuk memberikan untuk semua orang apa yang pantas dia terima, oleh karena itu keadilan tersebut tidak dapat membuat peraturan umum. Jika menegakkan hukum yang tertib yang tidak memiliki landasan peraturan umum, yang tertulis atau yang tidak tertulis merupakan hal yang tidak memungkinkan. Dengan tidak membuat berdasarkan peraturan umum berarti adanya ketidakpastian hukum yang terjadi, untuk membedakan yang adil dan tidak adil. Ketidakpastian pasti menimbulkan perselisihan nantinya. Keadilan melarang menyamakan, keadilan mewajibkan agar setiap ingin memutuskan suatu perkara harus memiliki pertimbangan sendiri, peraturan yang konkrit, dan aturan yang menyudutkan ketidakpastian, oleh karena itu makin akurat dan kuat peraturan hukum itu, semakin tercapailah keadilan itu. (Apeldoorn, 1993, p. 14)

Dalam mengemukakan keadilan adalah tentang bagaimana hukum itu mampu menegakkan suatu keadilan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip adanya keseimbangan didalam hak dan kewajiban. Tetapi juga dalam hal ini ada wajib diperhatikan dalam mekanisme apa yang akan digunakan oleh hukum itu, dengan adanya peraturan hukum pasti ada juga sanksi untuk yang melanggarnya sesuai prosedur aturan yang ditetapkan. (Rahardjo, 1996, pp. 77-78)

Adil pada dasarnya merupakan menempatkan sesuatu pada tempat yang telah ditentukan untuk siapa dan apa saja yang akan menjadi miliknya, landasan yang digunakan berdasarkan pada asas bahwa semuanya harus sama kedudukannya dimuka hukum. Maka karena itu asas yang sangat ditekankan disini adalah asas

keadilan, asas keadilan merupakan wajib memiliki pertimbangan hukum yang kuat ketika berada ditengah-tengah masyarakat, bila dibandingkan dengan kebiasaan dan ketentuan hukum yang ada. (Wantu, 2012, p. 484)

Pengertian keadilan atau perlakuan yang setara dalam mendapatkan hak dan kewajiban. Pengertian ini memiliki kisah sejarah yang memiliki perjalanan yang panjang, bahkan pada semenjak masa yunani kuno keadilan ini merupakan suatu yang utama dalam hukum. Dalam kursus pada dasarnya sifat hukum dibagi menjadi dua bagian yang pertama dalam bentuk formal mengemukakan hukum berlakunya secara umum, yang kedua materil mengemukakan bahwa hukum wajib mencerminkan kesamaan dengan harapan masyarakat terhadap keadilan. Bila dilihat dalam arti luas, ajaran tentang keadilan ini memiliki perkembangan dengan cara pendekatan yang berbeda pula, karena apabila berbicara mengenai keadilan yang dituliskan didalam literatur yang ada, pasti mengaitkannya dengan hal-hal seperti politik dan teori hukum . (Manullang, 2007, pp. 187-188)

Perdebatan tentang keadilan ini dalam garis besarnya dibagi atas dua alur pengertian, pertama adalah keadilan yang berbentuk metafisik, dan kedua keadilan berbentuk rasional. Keadilan metafisik merupakan keadilan yang dijelaskan Plato ,keadilan rasional dijelaskan melalui perasaan Aristoteles. Arti dari keadilan metafisik sebagaimana dijelaskan plato mengatakan keadilan itu berasal dari inspirasi. Sedangkan Aristoteles mengemukakan adalah bahwa keadilan rasional itu sumber-sumber pemikirannya yang diambil dari prinsip umum yang membahas keadilan.

Pelaksanaan keadilan yang benar merupakan bagaimana mengemukakan tentang bentuk keadilan dengan cara ilmiah, pada dasarnya prinsip-prinsip yang digunakan adalah prinsip yang rasional. Beda halnya dengan keadilan yang berbetuk metafisik, karena keadilan metafisik ini hanya memfokuskan pada eksistensi-eksistensi keadilan karena eksistensi ini dijadikan sebagai kualitas dalam suatu fungsi diatas maupun diluar makhluk hidup, makanya tidak mudah dimengerti oleh akal manusia. (Manullang, 2007, p. 190)

Pemikiran dari dua arus utama yang membahas tentang keadilan dengan tegas dikatakan John Rawls bahwa keadilan itu dibagi dalam dua arti penting, yaitu aliran pertama merupakan aliran etis sedangkan yang kedua aliran institutif. Yang pertama menganut keadilan dari segi haknya daripada kegunaan keadilan, yang kedua dapat dipaparkan kebalikan dari yang pertama, lebih mengutamakan kegunaannya daripada haknya, berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas sangat jelas bahwa pengertian keadilan memiliki arti yang luas.

Dengan adanya pernyataan dari dua aliran pemikiran diatas menjelaskan bahwa keadilan diterapkan dengan cara konsep yang sederhana, setiap pemikir pasti memiliki konsep yang berbeda pula. Ahli Satjipto merumuskan pengertian keadilan yaitu:

1. Merupakan kemauan yang memiliki bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memberikan kepada semua orang yang semestinya untuknya.
2. Merupakan aturan negara dalam hal ini negara mengatur apa yang menjadi hak seseorang yang kebijakannya dilandasi dengan politik.

3. Merupakan keadilan yang mengatur bahwasannya semua orang wajib mendapatkan yang menjadi haknya.
4. Mengemukakan keadilan bahwasannya semua orang bebas melakukan apa aja yang dia mau, tetapi asal seseorang tersebut tidak menyimpang dari kebebasan yang dimiliki orang lain.
5. Keadilan hanya memiliki persamaan kepribadian.
6. Keadilan yang dihasilkan berdasarkan hasil yang konkret yang diberikan untuk masyarakat.
7. Memberikan batasan-batasan kebebasan individu dalam mencapai hak nya, sehingga dapat meberikan batasan setiap individu dalam mencapai haknya sesuai dengan kesejahteraan manusia.
8. Merupakan suatu tertib sosial yang tujuannya untuk mencari tau setiap kebenaran yang bisa dikembangkan dengan baik.
9. Setiap orang yang telah merdeka memiliki kehendak untuk mengutamakan kepentingannya untuk memeperoleh suatu kedudukan yang sama.

Dengan ragam arti keadilan yang demikian banyaknya, bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk teori-teori yang dikembangkan setiap ahli. Para ahli pasti mempunyai dasar-dasar teori keadilan yang memiliki perbedaan, bergantung pada penedakatan setiap ahli.

Jhon Rawls mengembangkan teorinya secara jelas membahas mengenai tentang keadilan itu, dimana dia mengatakan, keadilan itu bukan hanya membahas moral setiap individunya, melainkan juga memperbincangkan bagaimana bentuk dalam mencapai keadilan tersebut, dan ikut juga melihat bentuk upaya hukum

mendukung upaya keadilan tersebut. Begitu juga halnya yang telah dikemukakan Aristoteles yang merangkai pemikiran keadilannya yang dipengaruhi oleh pendekatan yang aritmetis dan geometris, apabila keadilan itu dibagi menjadi dua bagian, yakni *Justitia Distributiva* dan *Justitia Commutativa*. Menentukan dengan cara definitif dalam hal ini pastilah sangat sulit. Karena kita tau keadilan ini dapat berubah isinya, bergantung pada pihak yang mengisi keadilan itu. Berikut unsur keadilan yang dikemukakan Kelsen dan Rawls

1. Menjelaskan bahwa setiap nilai yang menyangkut para pihak wajib memberikan jaminan perlindungan yang dijamin oleh hukum tersebut.
2. Menjelaskan bahwa perlindungan tujuannya dilakukan memberi kegunaan untuk setiap individu.

Apabila disandingkan unsur nilai keadilan tersebut dengan unsur hak dan manfaat dan dikaitkan dengan teori-teori hukum lainnya, bahwa harapan hukum ini berbentuk lahiriah tidak perlu melakukan pertimbangan terlebih dahulu sikap moralnya bagaimana, oleh sebab itu nilai yang terkandung dalam keadilan disini memiliki aspek-aspek empirisnya, yang dapat diartikan segala sesuatu yang benar dalam konteks hukum wajib dapat dilakukan secara konkretdiserta disesuaikan dengan manfaatnya, dengan timbulnya nilai keadilan bila dilihat dari segi manfaatnya, maka keadilan itu bisa dilihat dalam bentuk empiris.

Noah Webster juga mengemukakan mengenai tentang keadilan ia mengatakan keadilan itu adalah bagian dari sebuah nilai yang nilai tersebut memiliki sifat yang abstrak sehingga mempunyai banyak arti maupun konotasi.

Keadilan menurut hukum atau yang biasanya dengan sebutan keadilan hukum adalah keadilan yang dirumuskan oleh hukum baik dalam bentuk hak maupun kewajiban, dimana ada pelanggaran disitu akan ditegakkan keadilan yang di melewati proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap keadilan, maka akan diberikan hukuman dengan melewati proses hukum yang ada.

Hakim agung inggris juga pernah mengatakan bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu sifatnya abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang dapat mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukanlah hasil dari dari penalaran tetapi produk nurani. Keadilan juga kerap kali disandingkan dengan kebenaran, kejujuran, kelayakan, kepantasan sesuai dengan hak dan hal lainnya yang sering digunakan untuk memutuskan pembagian imbalan dan lainnya.

Aristoteles juga mengatakan ukuran dari keadilan itu adalah seseorang yang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga berarti keadilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukuman yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus ditaati. Seseorang juga tidak boleh mengambil atau menikmati hak nya dengan secara lebih, dalam artian keadilan dalam hal ini ialah persamaan hak, dalam hal ini merupakan proporsi yang benar dengan bagian yang seimbang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit karena keadilan itu sesuatu yang berkenan dengan orang-orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu cita-cita moral, sesuai dengan ajaran hukum alam pada masanya hukum dan moral tidak dapat dipisahkan pada waktu itu. Hukum dan keadilan selalu dikaitkan

dengan konsep-konsep moral saja, dalam hal ini hukum merupakan norma yang mengadministrasikan keadilan, tetapi pengertian keadilan yang hanya dikaitkan dengan permasalahan moral saja dalam penerapannya tidaklah selamanya benar, karena tidak selamanya keadilan yang dicari oleh hukum selalu berkaitan dengan moral saja, tetapi merupakan suatu pilihan terhadap berbagai alternatif yang penyelesaiannya sama adil dan sama benarnya.

Faturochman mengatakan keadilan adalah suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi yang sesuai dengan pemahaman keadilan, adapun jenis-jenis keadilan yang dideskripsikan oleh faturochman sebagai berikut:

a. Keadilan prosedural

Keadilan ini berbicara mekanisme yang dimana penentuan keadilannya sesuai dengan bentuk-bentuk prosedur yang telah ditetapkan yaitu konsistensi, minimalisasi, dapat diperbaiki, representatif, informasi yang benar dan etis. Prosedur keadilan dapat terwujud jika didalamnya adanya bantuan dari berbagai pihak. Ada dua bentuk model dalam keadilan prosedural ini yaitu yang pertama model kepentingan pribadi dan yang kedua model nilai-nilai dalam kelompok.

b. Keadilan interaksional

Keadilan ini mengatakan bahwa manusia itu sebagai anggota kelompok masyarakat yang sangat memperhatikan status mereka dalam suatu kelompok itu,

sehingga mereka berusaha untuk selalu menjaga hubungan sosial mereka agar tetap terjalin dengan baik. Keadilan interaksional ini memiliki prinsip bahwa keadilan itu adalah apabila seseorang memiliki hubungan terhadap suatu yang memegang kekuasaan dengan memiliki rasa menghargai dan rasa hormat kepada penguasanya dengan aspek penghargaan, netralitas dan kepercayaan.

c. Keadilan distributif

Keadilan ini mengemukakan tentang bagaimana melakukan pemberian, pembagian dan penyaluran dengan baik, melihat dengan cara konseptual keadilan distributif ini memiliki kaitan tentang bagaimana mendistribusikan suatu keadaan barang yang akan memiliki dampak atau pengaruh kepada kesejahteraan individu, tujuan dari keadilan ini ialah agar setiap orang melakukan pembagian suatu barang dan hal lainnya dengan mencapai kesejahteraan yang diharapkan.

d. Keadilan retributif

Keadilan ini mengemukakan tentang bagaimana seseorang harus mempertanggung jawabkan atas setisp perilakunya, serta harus menerima hukuman yang sesuai dengan kesalahannya dalam artian jika seseorang melakukan suatu kejahatan, maka hukuman itu dilimpahkan sebagai balasan dari perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

2. Teori Tentang Kepastian Hukum

Memiliki ketetapan, ketentuan yang kuat itulah yang dinamakan kepastian, tetapi apabila kata kepastian ini disandingkan dengan kata hukum akan menjadi kepastian hukum, yang dapat diartikan “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”. Berbicara tentang konteks hukum, dapat disimpulkan inti dari kepastian pada dasarnya selalu bersangkutan dengan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum ini adalah salah satu persyaratan yang bersifat wajib dalam melakukan suatu penegakkan hukum.(mertokusumo s. , 2003, p. 145)

Ada dua macam pengertian mengenai kepastian hukum. Utrecht mengatakan yang pertama suatu aturan memiliki sifat yang umum, bersifat umum dapat diartikan agar setiap individu dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang tidak melanggar aturan dan perbuatan apa yang melanggar aturan, yang kedua Utrecht mengatakan hukum itu adalah suatu bentuk keamanan untuk setiap individu atas adanya tindakan ketidakwenangan pemerintah,dengan adanya aturan yang sifatnya umum ini, sehingga individu mendapatkan perlindungan yang baik dari negara. (Syahrani, 1999, p. 23)

Berbicara mengenai ajaran tentang kepastian hukum yang asalnya dari ajaran-ajaran Yuridis Dogmatik yang dilandasi aliran pemikiran hukum positivist di dalam dunia hukum, cenderung melihat hukum sesuatu yang otonom karena penganut ini memiliki pemikiran bahwa hukum hanya sebuah kumpulan-kumpulan aturan. Penganut aliran ini, tujuan hukum tak khayal hanya sekedar untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dihasilkan dari hukum yang bersifat hanya agar suatu aturan hukum itu menjadi bersifat umum. Bukti dari

hukum yang bersifat umum ini dapat dilihat kalau hukum bukan hanya sekedar untuk menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian hukum.(ali a. , 2002, pp. 82-83)

Hukum yang melekat kepada realistik merupakan manfaat dan kepastian hukum itu sendiri. Yang melekat pada fungsionalis mengutamakan manfaat hukum itu sendiri yang dikatakan “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”.

Sedangkan yang melekat pada positivisme mengutamakan hanya kepastian hukum saja. Dengan pernyataan-pernyataan ini dapat dikatakan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tujuan hukum saja. Tetapi hukum yang substantif ialah keadilan yang sesungguhnya (rato, 2010, p. 59)

Persoalan tentang kepastian yang dikemukakan diatas, selalu disandingkan kepada hukum untuk memberikan jaminan bahwa kepastian hukum itu memiliki persoalan antara negara dengan warga negaranya. Adapun berbicara tentang sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam kepastian hukum esensinya bukan hanya berbicara tentang permasalahan dengan negara, tetapi bentuk rasa ketidakpedulian merupakan masalah dalam perlindungan. Oleh karen itu ada pihak-pihak yang melakukan ketidaksewenangan tetapi tidak dibatasi oleh negara saja, tetapi didalam konteks hukum mengapa negara selalu dikaitkan dengan permasalahan kepastian hukum, dalam perjalanan hukum dimasa yunani ada perselisihan tentang bagaimana peran negara dalam melindungi warga negaranya, jika disimpulkan benar adanya perlindungan warga negara itu ada kaitanya dengan

negaranya, apabila negara itu menghendaki konsep *Rechstaat*, segala sesuatu yang dilakukan dengan konsep menurut hukum, itulah yang tertuang dalam konstitusi.

Dalam konsep konstitusi ini yang memiliki potensi yang digunakan untuk apabila ada kelompok pihak diluar negara memiliki kekuasaan yang sewenang-wenangnya, negaralah yang pertama-tama bergerak memberi tanggung jawab atau memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, karena negara merupakan subjek yang memiliki perintah dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan umum yang menurut ketentuan hukum yang baik. Adanya negara dan hukum pada dasarnya adalah permintaan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, karena nilai-nilai kepastian dalam hal ini bersangkutan dengan hukum, merupakan nilai pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara dari setiap penguasa yang melakukan sewenang-wenangnya, disinilah tanggung jawab negara terlihat sangat penting dalam memberikan kepastian hukum.

Memahami mengenai kepastian, ada hal-hal yang wajib yang menjadi perhatian yaitu nilai-nilai hukum yang digunakan haruslah memiliki relasi hukum yang kuat disertai dengan istilah-istilah hukum yang memiliki energi positif, jika dilihat lebih dalam peran negara tidak hanya sebatas pada tataran saja, tetapi negara juga memiliki peran penting mengakkan bahkan menjalankannya. Namun dengan perkembangannya zaman sehingga konsep *Rechstaat* yang menjadi dianggap sudah terlalu lama, oleh karena itu banyak gagasan-gagasan lain yang timbul untuk membahas soal kepastian hukum. Dengan banyaknya gagasan tersebut kepastian hukum ini sekarang bukan hanya lagi sekedar biasanya yang

hanya menjadi tanggung jawab negara itu sendiri melainkan menjadi nilai bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, didalam kehidupan dan diluar peran negara tersebut semua orang tanpa terkecuali tidak diperbolehkan bersikap sewenang-wenangnya.

Melihat kepastian hukum dengan cara normatif ialah dimana jika suatu peraturan tersebut dibuat dan diundangkan dengan pasti, karena harus memberi aturan dengan baik dan jelas agar tidak menimbulkan keraguan-raguan nantinya. Kepastian hukum ini juga menunjuk kepada perlakuan hukum yang baik dan jelas, dalam pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi dengan suatu keadaan-keadaan yang hanya bersifat subjektif, karena kepastian hukum ini ialah bukan hanya tertuju kepada moral saja, tetapi dapat dilihat secara factual dengan mendefinisikan hukum, bukan hanya untuk hukum yang buruk saja tetapi juga kepada hukum yang tidak pasti dan yang tidak mau adil.

Kepastian hukum ini juga merupakan juga dapat dijadikan sebagai jaminan terhadap untuk mendapatkan suatu keadilan. Untuk dapat memajukan suatu norma-norma keadilan harus disertai dengan ketaatan dalam melaksanakan peraturan yang ditentukan. Keadilan ini merupakan hal yang mutlak dalam hukum, oleh karena itu betapa pentingnya menjaga dan memelihara hukum ini demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Kepastian hukum merupakan tujuan dari suatu negara, karena hukum tanpa adanya nilai kepastian pasti akan kehilangan makna dikarenakan tidak dapat berfungsi lagi sebagai pedoman prilaku untuk semua orang. Sudikno mengatakan jaminan bahwa hukum itu telah dijalankan, bahwa apa saja yang berhak menurut hukum dapat memperoleh

haknya dah putusannya pun dapat dilaksanakan, meskipun kepastian hukum itu berkaitan dengan keadilan, tetapi hukum tidak berpatokan kepada keadilan saja.

Kepastian hukum adalah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan bunyinya agar masyarakat dapat mengetahui bahwa hukum itu telah dilaksanakan. Untuk memberikan pemahaman yang benar dalam memberi penilaian terhadap kepastian hukum ini ada sesuatu yang harus diperhatikan bahwasannya nilai itu memiliki hubungan yang sangat erat kepada instrumen hukum yang positif dan ikut sertanya negara dalam aktualisasinya kepada hukum positif. Kepastian hukum juga menghendaki agar adanya diciptakan upaya hukum dalam pengaturan hukum didalam perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak yang bersangkutan, agar aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan dengan sikap lahirnya manusia, kepastian hukum ini tidak hanya berbicara mengenai sikap batin seseorang baik atau buruknya seseorang tersebut, namun yang menjadi perhatian juga adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidaklah memberi hukuman atau sanksi kepada seseorang yang memiliki sikap batin yang buruk, namun yang akan diberikan sanksi adalah bentuk perwujudan dari sikap batin yang buruk dan menjadikannya perbuatan yang benar. Hukum yang benar dan baik adalah hukum yang berguna, kepastian hukum dikarenakan oleh hukum memberikan dua tugas hukum yang lainnya, tugas yang dimaksud ialah memberikan jaminan keadilan dan hukum harus berguna, namun jika hukum

banyak didalam undang-undang maka itu disebut dengan kepastian hukum dalam hukum telah tercapai.

3. Teori Tentang Perlindungan

Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap manusia yang di muka bumi ini atau memberikan perlindungan kepada setiap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar setiap manusia menerima apa yang menjadi miliknya itulah yang disebut dengan perlindungan. Beda hal nya dengan pengertian hal perlindungan hukum, perlindungan hukum merupakan tentang bagaimana cara hukum yang diberikan para peegak hukum guna untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dari berbagai ancaman-ancaman . (Raharjo, 2000, p. 74)

Bentuk perlindungan harkat dan martabat seseorang dan juga terhadap hak-hak manusia yang melekat kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang mengatur dari ketidakwenangan dan kaidah-kaidah yang dapat nantinya akan menjadi perlindungan terhadap hal-hal yang lain. Hal lain yang dimaksud adalah hal yang bersangkutan dengan memberikan perlindungan hukum kepada hak konsumen dari kejadian yang menimbulkan hak hak konsumen tidak dipenuhi (Hadjon, 1987, p. 25)

Penyempitan dalam pengertian perlindungan hukum, bisa hanya berbicara memberikan perlindungan hanya melalui hukum saja. Manusia tak luput yang dari namanya hak dan kewajiban, sehingga hal inilah yang menjadikan manusia sebagai subyek didalam hukum didalam pergaulannya sesama manusia maupun disekitar lingkungannya, jelas dalam suatu tindakan hukum manusia sebagai

subyek hukum pasti memiliki hak dan kewajiban. Soetiono mengatakan perlindungan hukum itu suatu sikap negara melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan yang dilakukan para penguasa yang bertentangan dengan hukum. Muchsin mengatakan dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban yang dapat dirasakan oleh setiap martabat manusia, sehingga Muchsin Juga mengemukakan tentang perlindungan hukum yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk dari perlindungan ini adalah dimana pemerintah secara penuh memberikan perlindungan dengan tujuan utama mencegahnya sebelum terjadi suatu pelanggaran, hal ini dapat dilihat dari aturan undang-undang dan juga memberikan batasan-batasan untuk setiap masyarakat dalam setiap melakukan kewajibannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk dari hukum ini perlindungannya bisa dikatakan memberikan akibat-akibat dari suatu pelanggaran yaitu seperti memberi sanksi, denda apabila terjadi suatu pelanggaran

Sedangkan menurut Philips mengatakan dua bentuk sarana perlindungan hukum sarana Perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif Dalam bentuk sarana hukum preventif ini peran subyek hukum diberikan untuk memberikan pendapatnya sebelum terjadinya putusan dari pemerintah, tujuan dari sarana hukum ini untuk menjaga agar tidak terjadinya suatu sengketa. Melihat dari sarana ini peran pemerintah sangatlah besar dalam melakukan perlindungan hukum, pemerintah juga diberikan yang namanya kebebasan

bertindak artinya pemerintah memiliki kehati-hatian dalam membuat suatu keputusan berdasarkan diskresi. Tetapi untuk sampai saat ini negara Indonesia belum menganut aturan tentang sarana perlindungan ini sedangkan Sarana Perlindungan Hukum Represif Bentuk perlindungan dari sarana ini melakukan penyelesaian suatu permasalahan, disini peran pengadilan sangat penting dalam mengadili suatu perkara. Pada dasarnya pelaksanaan tentang perlindungan hukum ini berasal dari hak-hak asasi manusia yang tujuannya memberikan pembatasan terhadap antara kewajiban masyarakat maupun pemerintah.

Penegakan keadilan sudah seharusnya menggunakan alur pemikiran yang baik disertai dengan alat bukti yang benar demi mewujudkan suatu keadilan hukum beserta isi dari hukum itu dilandasi dengan keyakinan yang diakui untuk mengetahui suatu perkara tersebut sudah adil atau belumnya. Untuk dapat melakukan tugas hukum dengan baik dan dapat menepati aturan yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya haruslah sistematis, agar tidak terjadinya penyimpangan hukum, yang dimaksud disini ialah dengan menggunakan kodifikasi hukum akan mewujudkan kepastian hukum yang kuat.

Hukum berguna untuk perlindungan terhadap setiap kepentingan-kepentingan manusia, supaya setiap manusia terlindungi oleh hukum harus dilakukan dengan transparan, pelaksanaannya dengan cara damai. Aturan yang tidak dipatuhi harus ditegaskan lewat penegakkan hukum. Dengan hal ini pastinya menganut kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang. Semua manusia pastinya menginginkan berdirinya kepastian hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam hal ini masyarakat pasti

merasa tertib dan tentram. Hukum diciptakan untuk setiap manusia dimuka bumi ini oleh karena itu dalam pelaksanaanya hukum harus bisa memberi manfaat, dan kegunaan bagi masyarakat jangan sampai pelaksanaan hukum yang dilakukan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hukum dapat memberi perlindungan untuk setiap hak dan kewajiban individu, jika perlindungan hukum dilakukan dengan baik pasti terlaksana apa yang menjadi tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, dan kesejahteraan.

Hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis pada dasarnya memiliki aturan yang sifatnya umum sehingga dapat dijadikan sebuah landasan untuk setiap individu dalam bersikap ditengah-tengah bermasyarakat maupun hubungannya antar sesama ataupun hubungan bermasyarakat . Dengan peraturan ini diikuti dengan kepastian hukum, maka demikian kepastian hukum menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu tau perbuatan apa yang tidak boleh dan boleh, dan kedua merupakan keamanan hukum bagi individu dari ketidakwenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu sehingga individu tersebut dapat mengetahui apa saja yang menjadi beban atau yang dapat dilakukan negara terhadap individu. Kepastian bukan hanya berupa dari pasal didalam undang-undang, juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan hakim lainnya dengan kasus yang sama telah diputuskan. (Marzuki, 2008, pp. 157-158)

Dengan cara normatif kepastian hukum menjelaskan peraturan yang di tegakkan dan diundngkan dikarenakan sudah pasti atuarannya yang logis, istilah logis adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

menimbulkan konflik norma dan jelas memiliki arti tidak menimbulkan keraguan. Konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian aturan akan membentuk reduksi norma, distorsi norma, atau kontestasi norma. Peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga kepastian hukum, pemerintah tidak boleh membuat aturan pelaksanaan yang belum diatur oleh undang-undang. Jika hal itu terjadi maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan itu batal demi hukum, artinya aturan itu dianggap tidak pernah ada.

Prinsip pada perlindungan hukum kepada pemerintah berpatokan kepada konsep-konsep mengenai tentang pengakuan dan perlindungan kepada hak asasi manusia, hal ini ditemui dari sejarah dari barat pada waktu itu, setelah lahirnya konsep-konsep mengenai hal pengakuan ini dan melakukan perlindungan kepada kewajiban masyarakat dengan cara melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kewajiban masyarakat. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan ini pastinya setiap negara melaksanakannya berdasarkan ideologi setiap negara. Soejipto mengatakan perlindungan hukum adanya usaha melindungi semua kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya agar seseorang tersebut dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya. Tindakan atau usaha untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan yang tidak menyenangkan atau yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dengan adanya perlindungan ini agar memudahkan masyarakat untuk memperoleh apa yang menjadi hak dalam suatu kepentingannya.

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini, agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, penulis hendak memberikan batasan-batasan terminologi dalam judul ini sebagai berikut:

Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan karena peristiwa hukum atau yang dilakukan bertentangan dengan hak- hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam hukum tersebut. (ishaq, 2008, p. 86)

Penunggakan adalah suatu utang atau kewajiban yang belum dibayarkan yang telah jatuh tempo didalam suatu perjanjian. (KBBI)

Premi adalah kewajiban tertanggung terhadap penanggung untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi ganti kerugian yang diberikan penanggung kepadanya (sastrawidjaja m. s., 2003, p. 30)

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dimana pihak tertanggung memiliki kewajiban membayar sejumlah premi dan pihak penanggung wajib memberikan jaminan seutuhnya yang sesuai tertulis didalam polis. Asuransi merupakan alat sosial untuk sekelompok orang dapat bekerja sama memeratakan kerugian yang disebabkan kematian sebelum masanya dari kelompok tersebut. (Ali, 1993, p. 75)

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan yang bergerak disektor asuransi khususnya asuransi jiwa.

F. Metode Penelitian

Penelitian dapat diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* adalah mencari kembali. Karena itu penelitian adalah mencari pengetahuan yang kebenarannya diakui yang dapat dipergunakan untuk menjawab ketidaktahuan. (Ali, 2011)

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sering digunakan banyak orang untuk menerima pengetahuan yang benar melalui beberapa langkah tertentu dengan cara yang sistematis.

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan bermanfaat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *observasional research* dengan cara melakukan *survei* melalui wawancara langsung pada kantor PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru (Persero). Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah memberikan gambaran suatu hasil penelitian secara jelas dan tersusun.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Pekanbaru pada kantor PT. Asuransi Jiwasraya yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 341, Sumahilang, Pekanbaru dengan alasan kemudahan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan keseluruhan jumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Sedangkan responden merupakan sebagian populasi yang terkait langsung pada data yang dibutuhkan. Teknik yang yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang mana populasinya masih relatif kecil, sehingga peneliti mendapatkan data secara keseluruhan. Berikut adalah yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.I

Tabel I.I
Populasi Dan Responden

No	Unit Populasi	Populasi	Responden	Presentase
1	Kepala cabang PT.Asuransi Jiwasraya Pekanbaru	1	1	100%
2	Tertanggung asuransi jiwa yang melakukan penunggakan premi	5	5	100%
Jumlah			6 orang	

Sumber: Data Lapangan Bulan juni 2019 s/d febuari 2020

Berdasarkan tabel diatas penulis membuat yang menjadi responden dari PT.Asuransi Jiwasraya Pekanbaru berjumlah 1 orang dan penulis melakukannya

dengan cara sensus. Dan tertanggung asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru yang melakukan tunggakan premi berjumlah 5 orang

4. Data dan Sumber Data

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data utama yang hendak peneliti peroleh melalui wawancara dari responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian ini antara lain
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang tertulis yang berasal dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, kamus serta artikel-artikel yang bersangkutan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara adalah pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada responden yakni kepada karyawan PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru. Metode wawancara ini dilakukan agar peneliti dengan tepat meneliti objek penelitian yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat dengan gambaran secara deskriptif, setelah itu dilakukan pembahasan dengan disesuaikan dengan literatur beserta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang hendak penulis lakukan dalam penelitian ini ialah metode deduktif dalam bentuk menarik kesimpulan-

kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Bersifat umum artinya memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas sedangkan bersifat khusus artinya kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi

1. Perjanjian Asuransi

a. Pengertian Perjanjian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian perjanjian mempunyai arti persetujuan yang dibuat oleh para pihak yang dimana mereka akan berjanji akan mentaati apa yang mereka sebutkan didalam perjanjian itu. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang perjanjian asuransi jiwa terdapat pada buku ke-III yaitu tentang perikatan. Pada pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan “Perjanjian ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”.

Rumusan pada pasal 1313 KUH Perdata memiliki arti bahwa suatu perjanjian didalam pasal ini adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, yang memiliki pernyataan bahwa perjanjian adalah sumber dari perikatan. Namun ada beberapa yang menjadi kelemahan dalam pasal ini yaitu:

1. Hanya terkait sepihak saja, karena semestinya mengikat dua pihak karena ada *consensus* dari dua pihak.
2. Tidak menyebutkan tujuan, didalam perjanjian seharusnya menyebutkan tujuan dibuatnya perjanjian.

3. Didalam kata perbuatan tanpa memakai kata konsensus, semestinya harus memakai istilah persetujuan karena perbuatan termasuk juga tindakan kepentingan

Perjanjian juga dapat disebutkan sebagai suatu kontrak dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan harta kekayaan dan lainnya. Subekti mengemukakan “bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan”. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak dan lebih berdasarkan dengan kata sepakat agar menimbulkan akibat hukum.

b. Syarat Sah Perjanjian Asuransi

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sangat jelas diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat berarti kedua belah pihak harus sama-sama menyetujui hal-hal yang diatur dalam perjanjian yang mengikatkan para pihak

2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian

Bagi para pihak yang ingin melaksanakan perjanjian harus cakap dimata hukum, cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa yaitu minimal berumur 21 tahun dan orang yang tidak berada dibawah pengampuan.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan obyek yang diperjanjikan harus jelas dan benar, bentuk atau jenis barangnya ada.

4. Causa yang halal

Causa adalah maksud dari perjanjian tersebut, yaitu suatu yang dikehendaki oleh para pihak dengan adanya perjanjian tersebut dan isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum.

Namun didalam yang diatur dalam KUHD syarat sahnya perjanjian asuransi adalah membayar iuran sejumlah premi dan kewajiban mendapat pemberitahuan yang dijelaskan pada pasal 251 KUHD adanya Kesepakatan, Kesepakatan yang dimaksud adalah tertanggung dan penanggung sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi, adapun pokok-pokok dari kesepakatan itu:

- a. Syarat-syarat khusus
- b. Pengalihan risiko dan membayar premi
- c. Evenemen
- d. Dibuat tertulis dengan jelas yang disebut polis
- e. Objek asuransi

Dalam melakukan perjanjian asuransi jiwa antara pihak tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam artian apabila secara langsung pihak tertanggung dan penanggung melakukannya tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung sebaliknya berarti pihak tertanggung dan penanggung melakukannya menggunakan perantara di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kewenangan dalam melakukan kewenangan antara pihak tertanggung dan penanggung dalam melakukan perbuatan hukum yang harus diakui didalam undang-undang dan tidak boleh

melanggar undang-undang. Kewenangan berbuat dapat dalam dua bentuk sifat yaitu bersifat subjektif dan objektif, pengertian kewenangan subjektif adalah dimana kedua pihak harus sudah sama-sama dewasa, sedangkan kewenangan objektif adalah setiap objek yang akan diasuransikan harus memiliki hubungan yang sah dengan tertanggung. Objek tertentu yang dimaksud disini adalah objek asuransi apa yang akan diasuransikan, ada banyak objek asuransi yang dapat diasuransikan baik itu harta kekayaan, jiwa dan hal-hal lainnya yang menurut sangat penting untuk dijaga oleh manusia.

Berbicara mengenai kausa yang halal adalah setiap isi perjanjian yang dilakukan tidak boleh melanggar undang-undang yang mengatur, tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun tentang kesusilaan, kausa yang halal ini ialah tercapainya tujuan yang ingin dicapai antara penanggung dan tertanggung, tujuan mereka adalah adanya pengalihan risiko atas objek yang diasuransikan yang disertai dengan pembayaran premi. Maka kedua pihak melakukan prestasi, apabila tertanggung membayar premi maka akan menerima peralihan risiko, dan apabila tidak membayar premi maka risiko tidak akan beralih. Dengan adanya pemberitahuan, maksud adanya pemberitahuan ini dalam perjanjian asuransi adalah bertujuan untuk penanggung berhak menerima informasi yang benar mengenai dengan keadaan objek yang akan diasuransikan, oleh karena itu tertanggung wajib memberikan informasi yang jujur bagaimana keadaan riwayat dan kondisi kesehatan tertanggung, apabila tertanggung tidak memberikan informasi yang benar dan jujur maka akibatnya asuransinya bisa batal. Didalam pasal 251 KUHD mengatakan apabila tertanggung memberikan

informasi yang salah dan menyembunyikan keadaan yang diketahui bertanggung tentang objek asuransi itu akan mengakibatkan asuransi itu akan batal. (muhammad, hukum asuransi indonesia, 2015)

c. Asas-asas Perjanjian Asuransi

Danarti mengemukakan ada enam prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam dunia asuransi:

1. *Insurable Interest*

Dalam prinsip ini adanya hak untuk mengasuransikan yang berhubungan dengan keuangan, namun antara tertanggung dengan yang diasuransikan harus diakui secara hukum.

2. *Utmost good faith*

Dalam prinsip ini memiliki suatu tindakan untuk memberikan informasi yang benar semua fakta yang ada mengenai objek yang akan diasuransikan tersebut baik diminta ataupun tidak. Artinya adalah penanggung harus menjelaskan yang dengan jujur mengenai kondisi atau keadaan kepentingan atau objek yang akan dipertanggung.

3. *Proximate Cause*

Prinsip ini menjelaskan bahwa suatu penyebab aktif yang memiliki akibat rangkaian kejadian yang mengakibatkan suatu kejadian tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru.

4. *Indemnity*

Prinsip ini menjelaskan dimana penanggung memberikan kompensasi berupa finansial dalam usahanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang dimiliki penanggung disaat sebelum terjadinya kerugian tersebut.

5. *Subrogation*

Prinsip ini menjelaskan bahwa pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung apabila setelah klaim dibayar tertanggung.

6. *Contribution*

Prinsip ini menjelaskan bahwa penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain yang sama-sama menanggung, namun kewajibannya tidak harus memiliki kesamaan kepada tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

B. Tinjauan Tentang Asuransi Jiwa

a. Pengertian Asuransi Jiwa

Setiap kehidupan pasti kita tidak tahu bagaimana kejadian yang akan terjadi kedepannya artinya kejadian yang tidak pasti, tentu dalam kejadian yang tidak pasti ini akan menimbulkan risiko kepada semua makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa khususnya manusia adalah kematian, risiko yang sering terjadi yang dimiliki setiap pribadi orang adalah, karena meninggal dunia, kecelakaan, usia tua, dan lainnya (Sastrawidjaja M, 2012, p. 6). Dalam upaya untuk menghindari risiko terhadap jiwa seseorang atau juga untuk mengalihkan risiko tersebut dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Sedangkan Dessy Danartti mengemukakan “ seluruh perusahaan asuransi jiwa adalah

memiliki jasa untuk penanggulangan risiko yang berkaitan dengan kehidupan dan meninggalnya seseorang yang akan dipertanggungkan.

Dalam usaha kita untuk mengikuti asuransi jiwa maka itu adalah suatu langkah yang tepat, dengan memberikan risiko itu kepada perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa pasti akan memberikan berbagai perlindungan lewat perjanjian asuransi, baik untuk melindungi jiwanya atau untuk jiwa orang lain yang akan dipertanggungkan. Terjadinya hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung didalam asuransi jiwa, apabila telah terlaksananya perjanjian yang dilakukan didalam asuransi jiwa.

Pengertian pertanggungan jiwa adalah suatu perjanjian timbal balik yang dilakukan baik antara penanggung dan tertanggung asuransi. Dalam hal ini tertanggung asuransi wajib mengikatkan diri dengan cara membayar sejumlah premi , setelah itu penanggung juga wajib akan menanggung risiko akibat meninggalnya tertanggung teraebut. (Muhammad, 2002, pp. 195-196). Jika memperhatikan pada pasal 1774 KUHperdata, perjanjian pertanggungan dan pertanggungan jiwa dapat kategorikan perjanjian yang bersyarat, dikarenakan kewajiban penanggung untuk mengganti suatu kerugian yang dialami tertanggung tergantung kepada kejadian yang tidak pasti.

b. Fungsi Asuransi Jiwa

Dalam menghadapi risiko yang pasti terjadi kepada kehidupan seseorang dapat atau bisa dialihkan kepada pihak perusahaan asuransi yaitu khususnya asuransi jiwa. Tidak hanya untuk pengalihan risiko saja yang disediakan pihak

asuransi jiwa tersebut, perusahaan asuransi juga bisa sebagai investor dari tabungan untuk melakukan investasi yang produktif.

Dessy Danarti mengatakan “Perjanjian asuransi memberikan media perlindungan dan juga meberikan media investasi. Dessy menyatakan bila terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan dalam bentuk dana pertanggungan, jika sampai masa berhentinya tenggang waktu asuransi tidak ada terjadinya evenement, oleh karena itu penanggung diwajibkan membayar sejumlah dana untuk pengembalian kepada pihak tertanggung.

Media Investasi memberikan sebuah santunan yang diberikan kepada ahli waris apabila tertanggung masih tetap hidup sampai usia yang ditentukan pada masa pertanggungan. Sedangkan media proteksi memberikan sebuah santunan kepada ahli waris apabila pihak tertanggung tersebut meninggal pada saat periode pertanggungan. Peran asuransi jelas sangat memberi banyak manfaat terhadap pihak tertanggung, memang pernyataan tersebutlah yang menjadi manfaat dari tertanggung dalam mengikuti asuransi, namun ada kelemahan masyarakat yang patut dihindari dalam mengikuti asuransi dikarenakan permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan dalam masalah klaim, masyarakat menganggap perusahaan asuransi mempersulit ataupun memperibet dalam melakukan pengajuan klaim dan lainnya.

c. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa

Evenement adalah suatu peristiwa yang tidak tentu kapan terjadinya, evenement jika didalam perjanjian asuransi jiwa perusahaan perasuransian akan

memberikan perlindungan, biasanya disebut sebagai penanggung. Jadi jika terjadi suatu evenement perusahaan perasuransian wajib menanggung risiko yang terjadi terhadap tertanggung. Risiko yang menjadi beban kerugian yang ditanggung perusahaan adalah kerugian yang sering menimpa manusia, misalnya karena kecelakaan, meninggal dunia, usia menua, dan lainnya. Diakannya asuransi jiwa ini ialah untuk menghadapi evenement tersebut yaitu antara penanggung dan tertanggung.

Apabila evenement tersebut terjadi misalkan meninggalnya tertanggung dan polisnya masih aktif, maka pihak perusahaan atau penanggung wajib membayar sejumlah uang santunan terhadap ahli waris yang sebagai penerima manfaat yang dipilih oleh tertanggung. Jika perusahaan atau penanggung telah membayar dan melunai semua pembayaran uang santunan, maka disitulah berakhirnya asuransi jiwa tersebut. (Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2015)

Asuransi jiwa dinyatakan berhenti, bukan berhenti pada saat pihak tertanggung meninggal, namun apabila penanggung telah melunasi uang santunan terhadap ahli waris atau yang menjadi penerima manfaat yang dipilih oleh tertanggung. Pada pasal 1234 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” memberi penjelasan bahwa tiap-tiap perikatan harus dapat memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Didalam isi perjanjian asuransi, yang menjadi subjeknya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, kalau untuk penanggung adalah penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi, kehilangan ataupun tanggung jawab yang terjadi. Asuransi jiwa dapat dikatakan berakhir setelah

penanggung melunasi seluruh uang santunan kepada tertanggung yang mengakibatkan dari meninggalnya tertanggung tersebut. “Atau dengan kata lain asuransi berakhir setelah terjadinya evenement disertai dengan pelunasan klaim.

Jangka waktunya telah berakhir dalam perjanjian asuransi jiwa adanya bentuk perlindungan kepada seseorang terhadap kematiannya. Yang dimaksud apabila pihak tertanggung meninggal maka pihak tertanggung atau pihak asuransi wajib membayar uang santunan sebagaimana yang diperjanjikan diawal. Dalam kegiatan asuransi jiwa tidaklah selalu peristiwa evenement saja yang yang dicover oleh penanggung itu terjadi, namun bahkan sampai jangka waktu asuransinya berakhir evenement meninggal tertanggung tidak terjadi.

Evenement yang terjadi terhadap tertanggung tidak terjadinya sampai jangka tenggang waktu perjanjian asuransi itu berakhir, maka beban risiko penanggung juga akan berakhir. Namun tetapi didalam perjanjian asuransi jiwa lebih sering ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan jumlah uang kepada tertanggung, jika sampai jangka waktu asuransi selesai tidak terjadinya evenement. Kejadian ini terjadi dikarenakan fungsi dari asuransi jiwa ini bukanlah hanya sebagai media proteksi saja, namun media investasi, dengan istilah bahasanya asuransi jiwa akan berakhir dengan jangka waktu berlaku asuransi habis dengan disertai pengembalian uang kepada tertanggung. (Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2015, p. 202)

Asuransi gugur apabila perjanjian asuransi berakhir dikarenakan gugurnya perjanjian yang telah dibuat para pihak untuk menyediakan perlindungan kepada orang tersebut, namun pada waktu dibuatnya perjanjian asuransi dan ternyata

orang tersebut telah meninggal pada saat itu, dalam pasal 306 KUHD menyatakan “apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada waktu dibuatnya perjanjian asuransi ternyata telah meninggal, maka asuransi tersebut gugur walaupun tertanggung tidak mengetahui kematian tertanggung tersebut, tetapi jika diperjanjikan lain”.

Asuransi Dibatalkan Dalam perjanjian asuransi jiwa berakhir karena adanya pembatalan sebelum tenggang waktunya berakhir. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan karena tertanggung tidak melanjutkan sejumlah pembayaran premi yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan ataupun karena permohonan tertanggung itu sendiri. (Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2015, p. 203)

d. Polis Asuransi

Polis ini akan dibuat perusahaan apabila telah disetujuinya perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Polis yang diterbitkan wajib memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam perundang-undangan supaya tidak merugikan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Isi didalam polis asuransi pada akhir-akhir ini ditentukan yang tertuang didalam KUHD. Tetapi, ketentuan yang tertuang didalam KUHD ada memberikan pengecualian-kecualian terhadap perjanjian asuransi jiwa. Jika sudah keluarnya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, oleh sebab itu isi polis asuransi harus taat kepada ketentuan tersebut. Pada pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.05/2015 membahas tentang produk asuransi dan

berkaitan dengan pemasaran produk-produk asuransi memberikan aturan dalam isi polis asuransi yang paling tidak polis tersebut harus memenuhi:

- a. Kapan berlakunya pertanggungan
- b. Penjelasan manfaat yang akan diperjanjikan
- c. Tata cara bagaimana dalam pembayaran premi
- d. Masa tenggang waktu pembayaran premi
- e. Kurs yang akan digunakan dalam polis asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah
- f. Memberikan rincian waktu pada saat diterimanya pembayaran premi ataupun kontribusi
- g. Perusahaan melakukan kebijakan apabila dalam melakukan pembayaran premi melewati jangka waktu yang disetujui
- h. Adanya tabel nilai tunai, terhadap produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang dapat dihitung dengan nilai tunai
- i. Melakukan perhitungan dividen terhadap polis asuransi, bagi produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan yang menjanjikan dividen pada polis asuransi dan sejenisnya
- j. Memberikan klausula pemberhentian pertanggungan dari perusahaan dan juga dari pemegang polis, peserta semua syarat dan penyebabnya
- k. Memberikan rincian tata cara dalam pengajuan klaim disertai dengan bukti pendukung yang jelas yang dibutuhkan dalam mengajukan klaim
- l. Memberikan penjelasan tata cara penyelesain dan pembayaran klaim

Dalam isi klausula penyelesaian perselisihan yang berisi alur mekanisme dalam penyelesaiannya baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan dan pemilihan posisi kedudukan dalam penyelesaian perselisihan bahasa yang menjadi acuan misalkan terjadi sengketa ataupun berbeda pendapat, maka polis asuransi yang dibentuk dalam dua bahasa ataupun lebih.

Didalam ketentuan pada pasal 255 KUHD, “perjanjian asuransi harus dilakukan dengan cara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis”. Polis asuransi adalah suatu yang dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam perjanjian asuransi, segala hal-hal yang menjadi kepentingan para pihak akan dipaparkan didalam polis tersebut. Namun bila pada saat perjanjian asuransi dilakukan terjadinya permasalahan dikedua belah pihak, “maka polis tersebut yang akan menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penyelesaian permasalahan yang dilakukan adalah dengan melihat sudah sampai sejauh mana para pihak dalam melakukan hak dan kewajibannya yang sebagaimana yang sudah tertuang didalam polis. (Sendra, 2009, p. 45)

Ada juga ketentuan yang lain selain ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu didalam pasal 19 ayat (1) “Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang pelaksanaan usaha perasuransian bahwa “bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun beserat bentuk lampirannya adalah merupakan satu kesatuan dengannya, tidak diperkenankan mengandung kata atau kalimat yang dapat memberikan penafsiran yang berbeda mengenai hal risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban tertanggung, kewajiban penanggung atau mempersulit tertanggung dalam melakukan hak-haknya”.

Dengan adanya aturan yang mengatur tentang bagaimana polis asuransi dibuat dan sampai polis itu dilaksanakan juga yang telah ditetapkan oleh regulator yang ada, dengan itu diharapkan dapat menjawab semua keluhan yang sering terjadi tentang kegiatan usaha asuransi. Ada keluhan yang sering terjadi dalam perjanjian asuransi seperti, penolakan klaim asuransi yang diajukan. Penolakan klaim sering terjadi dikarenakan terdapat peselisihan antara isi polis dengan fakta-fakta materil dari objek pertanggungan.

e. Premi Asuransi

Pengertian premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung terhadap penanggung untuk kepentingan sebagai ganti rugi dengan apa yang ditanggungkan oleh tertanggung, premi tersebut juga tersusun dari beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

1. Memuat jumlah yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pengganti pengalihan risiko
2. Memuat jumlah upah terhadap perantara
3. Memuat jumlah yang diperlukan untuk menanggulangi risiko yang terjadi karena adanya perikatan
4. Memuat keuntungan dan kerugian

Pada pasal 246 KUHD mengatakan “bilamana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung disertai dengan penerimaan premi oleh penanggung”. Berdasarkan pasal 246 KUHD ini dapat disimpulkan kalau premi itu merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai saling memiliki keterikatan untuk mengalihkan ganti kerugian kepada

penanggung. Namun jika melihat kepada pasal 256, ayat 7 KUHD, polis wajib memaparkan dengan rinci yang menyangkut terhadap premi asuransi. Dalam artian premi adalah syarat esensial dalam perjanjian tersebut. (Sastrawidjaja, 2003, p. 30)

Dalam menentukan jumlah premi yang akan dibayar oleh tertanggung terhadap pihak penanggung yaitu dengan cara melihat atau mempertimbangkan bagaimana kondisi beserta beberapa hal terpenting yang terdapat terhadap tertanggung. Dalam hal ini bermacam-macam bentuk variasi, tergantung kepada ketentuan yang dilakukan perusahaan asuransi yang sebagai penanggung. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan jumlah besar kecilnya premi yang dilakukan perusahaan asuransi, yaitu:

1. Kondisi atau keadaan barang yang mau diasuransikan
2. Jenis barang yang akan diasuransikan
3. Bentuk alat yang digunakan dalam menggunakan barang tersebut untuk mengangkut barang yang akan diasuransikan
4. Bagaimana bentuk tata cara penyimpanannya dan pengaturan barang pada saat proses pengangkutan.

Dalam melakukan pembelian sebuah produk asuransi pasti akan sangat mempengaruhi keuangan pihak tertanggung, karena tertanggung akan memiliki kewajiban dengan membayar sejumlah premi setiap bulannya. Besar kecil jumlah premi dan jangka waktu pembayaran premi tersebut yang akan dibayarkan bergantung pada jenis layanan asuransi yang dipilih tertanggung. Peristiwa ini

juga akan bisa terjadi bertahun-tahun lamanya, dikarenakan jangka waktu dalam pembayaran premi ini juga cukup lama biasanya. Oleh karena itu pentingnya tertanggung untuk memperhitungkan masalah jumlah premi yang akan dibayarkan, hendaknya dalam melakukan pembelian produk asuransi tidak akan mengganggu kondisi keuangan.

Timbulnya kasus yaitu dimana tertanggung asuransi merasakan kerugian jika terjadinya penolakan dalam mengajukan klaim, namun tertanggung sudah banyak mengeluarkan uang untuk membayar premi yang cukup besar setiap bulannya. Terjadinya penolakan klaim pastinya membuat kurangnya manfaat yang bisa diperoleh dari pembayaran premi yang dilakukan tertanggung, sebab itu pentingnya dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan yang akan mempengaruhi dalam mengajukan klaim yang akan kita lakukan kepada pihak perusahaan asuransi. Didalam pasal 251 KUHD menyatakan “penanggung memiliki kekuasaan penuh untuk dapat membatalkan polis sekalipun preminya telah dibayar dan bahkan objek yang telah diasuransikan sudah menderita kerugian, dan pihak penanggung juga telah mengetahui adanya data dan keterangan yang beri tertanggung berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diasuransikan tersebut (Santri, 2018)

Manfaat produk yang ditawarkan dan proteksi yang diberikan oleh tertanggung akan menjadi sebuah patokan dalam pembagian produk-produk asuransi, produk tersebut dibedakan atas produk dengan unsur tabungan dan sebaliknya produk dengan unsur tanpa tabungan. Dalam mengadakan kegiatan asuransi haruslah didahului dengan pembayaran sejumlah premi, maka asuransi itu

akan berjalan. Didalam pasal 603 KIUHD menyatakan Dalam melakukan perjanjian asuransi yang dibentuk dalam satu perjanjian, dalam hal itu pula premi dibayarkan seketika bahaya itu sudah berjalan.

Jika perjanjian asuransi dibuat dengan jangka waktu yang panjang, pembayaran preminya dapat dilakukan per periode misalkan membayar premi setiap bulannya. Apabila pada periode tertentu tidak dibayarnya premi itu maka otomatis asuransi dinyatakan berhenti. Namun jika dalam periode tersebut terjadi penunggakan, asuransi amsih dapat berjalan, tetapi jika jumlah penunggakan itu dilakukan pembayaran dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka otomatis asuransi itu dinyatakan batal.

Upaya yang dilakukan dalam perjanjian asuransi agar perjanjian itu tidak batal dikarenakan tidak membayar premi atau telat dalam membayar, biasanya pihak yang bersangkutan membuat dalam bentuk klausula didalam polis yang menyatakan “premi harus dibayar didepan muka (dengan waktu yang ditentukan dan disepakati para pihak)”. Jika premi tidak dibayar dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan dengan sangat jelas asuransi tidak akan berjalan, penanggung juga tidak memiliki kewajiban untuk membayar klaim tertanggung walaupun terjadinya evenement yang mengakibatkan kerugian (Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2011, p. 104)

f. Tujuan Asurani Jiwa

Ada beberapa bagian tujuan diadakannya asuransi jiwa yaitu:

- a. Dari segi masyarakat

Asuransi jiwa dapat memberikan beberapa keuntungan-keuntungan tertentu kepada setiap individu ataupun masyarakat yaitu:

1. Apabila mengikuti asuransi jiwa bisa membuat kita menabung. Karena pada umumnya jika melihat dari pendapatan masyarakat yang masih sangat relatif rendah, oleh karena itu dalam praktek asuransi jiwa masih sedikit masyarakat yang membeli produk asuransi jiwa
 2. Memberikan rasa aman terhadap kepala keluarga, yang dimaksud adalah memberi jaminan-jaminan seperti, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan jika sorang dari kepala keluarga tersebut meninggalkan dunia.
 3. Sebagai alat penghasilan
Tujuan ini sudah diberlakukan oleh negara-negara maju, misalkan seseorang yang memiliki kepentingan dalam perusahaan yang akan di asuransikan dimana tempat orang tersebut bekerja. Mengingat hal ini perlu juga dilaksanakan dengan mengingat posisi yang dijabatnya.
 4. Adapun tujuan lain dari asuransi jiwa ialah untuk menjamin sejumlah pengobatan serta menjamin kepada keturunan jika yang mengasuransikan tersebut tidak mampu lagi untuk mencukupi anak-anaknya.
- b. Dari segi pemerintah

Dalam kegiatan asuransi dengan berbagai macam produk yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi, yang paling besar operasinya atau yang paling laku ialah produk asuransi jiwa, umumnya kepunyaan pemerintah. Bila dihubungkan dengan peraturan yang diatur pemerintah

yaitu “UU No. 19/1960 tentang pembagian antara perusahaan-perusahaan yang ada di negara. Dalam pembagian kegiatannya sebagai berikut:

1. Sektor marketing (perusahaan niaga)
2. Sektor produksi (perkebunan, pertambangan dan lainnya)
3. Sektor pemberian fasilitas (perusahaan asuransi negara, perusahaan pelayanan publik dan bank pemerintah).”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan perlengkapan fasilitas untuk pembiayaan yang dipergunakan untuk pembagunan ekonomi, khususnya Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tujuan kegiatan usaha asuransi ini sangat mendorong untuk kemajuan ekonomi nasional khususnya dibidang asuransi jiwa sesuai dengan realita yang ada, dengan mengutamakan kepentingan yang menjadi kebutuhan masyarakat serta kesenangan dalam bekerja didalam perusahaan untuk membuat masyarakat merasakan keadilan, kemakmuran dan spiritual. (Salim, 2007)

g. Pihak-pihak Dalam Asuransi Jiwa

Dalam kegiatan asuransi yang menjadi subjek ialah pihak-pihak yang berperan aktif menyepakati perjanjian itu, pihak-pihak itu merupakan pihak tertanggung, pihak penanggung serta pihak-pihak yang berperan aktif sebagai penunjang perusahaan asuransi. (Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2015)

a. Penanggung

Penanggung diartikan dalam dunia asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa yang menanggung risiko yang mungkin akan terjadi

dikemudian hari kepada tertanggung yang dikaitkan dengan hidup atau matinya tertanggung.

b. Tertanggung

Pengertian tertanggung dalam dunia asuransi adalah pihak yang telah mengikuti asuransi disertai dengan membayar sejumlah premi yang disepakati kepada penanggung dan dalam waktu yang ditentukan pula, itu adalah sebagai imbalan penanggung karena penanggung yang akan menbebani risiko tertanggung.

c. Pihak Yang Berkepentingan

Abdulkadir Muhammad mengatakan dalam teorinya yaitu teori kepentingan pihak ketiga, dalam dunia asuransi jiwa pihak ketiga yang memiliki kepentingan biasanya disebut sebagai penikmat. Dikarenakan penikmat ini orang yang ditunjuk sebagai ahli waris dari tertanggung. Agar munculnya penikmat tersebut jika terjadinya evenement, meninggalnya pihak tertanggung. Dalam kejadian seperti ini jika tertanggung meninggal otomatis tidak akan mungkin bisa dapat menikmati uang santunan tersebut, namun ahli waris atau penikmalah yang akan mneikmatinya yang telah ditunjuk oleh tertanggung sesuai dengan isi perjanjian. Disini penikmat mendapat posisi yang sangat diuntungkan dikarenakan penikmat atau pihak ketiga ini tidak memiliki kewajiban untuk membayar premi terhadap penanggung tersebut. Karena asuransi itu diadakan hanya untuk kepentinganny, namun tidak menjadi tanggung jawabnya. (Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2015, p. 200)

d. Objek Asuransi jiwa

Berbicara mengenai objek asuransi jiwa tentu berbeda dengan objek asuransi kerugian, karena objek asuransi jiwa tidak berbentuk dan tidak dapat dinilai dengan mata uang. Karena objek dari asuransi jiwa adalah jiwa seseorang tersebut.

e. Hak dan Kewajiban para pihak

Dalam kegiatan asuransi jiwa yaitu memiliki hubungan yaitu suatu perjanjian, dalam hubungan itu pasti menimbulkan hukum bagi para pihak yaitu hak dan kewajiban. Dalam melakukan hak dan kewajiban dikarenakan memang mereka saling membutuhkan. Pihak penanggung contohnya, penanggung berhak menerima sejumlah premi dari tertanggung untuk sebagai pengalihan risiko dari tertanggung tersebut. Namun jika terjadinya *evenement*, padahal jangka waktu perjanjian belum berakhir, oleh karena itu penanggung wajib memberikan sejumlah uang santunan kepada tertanggung berdasarkan sesuai isi perjanjian, atau juga apabila berakhirnya tenggang waktu masa asuransi tidak terjadinya *evenement*, penanggung juga wajib membayar uang pengembalian terhadap tertanggung.

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Asuransi Jiwa Sraya

Asuransi Jiwasraya adalah termasuk suatu perusahaan asuransi besar yang bergerak dibidang asuransi di Indonesia dan manajemen aset yang berada diberbagai tempat didunia. Pada tahun 1859 jiwasraya lahir di belanda dan asuransi jiwasraya merupakan perusahaan yang memiliki posisi finansial yang

bagus dan cukup berpengalaman juga. Saat ini Jiwasraya ada di seluruh dari 70 negara di dunia dan mempunyai lebih dari 78 juta tertanggung di seluruh dunia. Jiwasraya menyediakan pelayanan serta perlindungan kepada tertanggung, baik untuk individu dan sekelompok orang di suatu perusahaan.

Sekarang Asuransi Jiwasraya sudah ada di 46 kota serta 89 titik pelayanan, dan didukung dengan 15.000 agen, dan diperkirakan memiliki karyawan sekitar 1.500 karyawan dan mitra perbankan yang memiliki kemampuan untuk melayani nasabah dengan semaksimal mungkin. PT. Asuransi Jiwasraya juga memiliki visi dan misi. Visi dari Asuransi Jiwasraya adalah menjadi perusahaan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi serta perencanaan keuangan sedangkan misi dari dari Asuransi Jiwasraya adalah selalu memberikan rasa aman, kepastian dan kenyamanan melalui solusi inovatif dan kompetitif bagi pelanggan untuk setiap kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Akibat Hukum Yang Diterima Atas Penunggakan Premi Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru.

Akibat hukum yang akan diterima oleh tertanggung apabila melakukan penunggakan premi berdasarkan hasil wawancara penulis kepada penanggung adalah status polis akan menjadi tidak aktif, dengan tidak aktifnya polis maka perjanjian asuransi yang dilakukan dari awalnya antara tertanggung dan penanggung akan menjadi sia-sia, karena dalam perjanjiannya, polis asuransi yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Abdulkadir mengatakan premi asuransi adalah salah satu syarat penting dalam kegiatan asuransi, karena memang ini suatu kewajiban yang tidak bisa dipungkiri yang harus dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung. Abdulkadir juga mengatakan bahwa untuk penetapan tingkat premi wajib didasarkan dengan analisis perhitungan risiko yang sehat. Jika besar kecilnya jumlah premi yang akan dibayar tertanggung kepada penanggung ditentukan lewat penilaian risiko yang ditanggung oleh penanggung. Penetapan besarnya jumlah premi yang diperjanjikan oleh tertanggung kepada penanggung akan dibuat didalam bentuk polis, begitulah bila melihat didalam praktiknya. Demikian juga dalam menghitung jumlah preminya, sehingga dalam penerimaan preminya kepada pihak tertanggung, sehingga penanggung mampu membayar klaim ganti

kerugian kepada tertanggung yang tertimpa peristiwa yang mengakibatkan kerugian kepadanya

Membayar sejumlah premi ialah sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan keuangan perusahaan asuransi, oleh karena itu dalam pembayaran premi ini dikatakan hal pokok yang sangat penting dalam operasional perusahaan asuransi, premi ini juga sangat berdampak pada saat melakukan pembayaran klaim, jika dalam pembayaran premi lancar bisa juga dikatakan pada saat proses pembayaran klaim juga lancar, namun jika dalam pembayaran premi pihak tertanggung melakukan keterlambatan dan itu juga akan mempengaruhi jika hendak melakukan penyelesaian klaim, apabila sudah melewati tenggang waktu yang diberikan pihak perusahaan dan ketika pada waktu yang sama ahli waris ingin mengajukan klaim.

1. Dalam membayar preminya harus bayar dimuka kantor pusat atau tempat yang ditentukan oleh badan
2. Akan dikenakan bunga premi yang dibayar sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh badan
3. Dalam pembayaran preminya dengan persetujuan badan dengan cara per setengah tahun atau bulanan dan premi dibayar sekaligus
4. Apabila dalam penagihan premi tidak tepat waktu oleh badan, maka tidak membebaskan kewajiban pemegang polis untuk premi kepada badan.

Berdasarkan wawancara penulis kepada penanggung mengatakan akibat hukum yang diterima tertanggung apabila tidak membayar premi mengakibatkan

polis menjadi tidak aktif otomatis pihak tertanggungpun tidak akan boleh mengajukan klaim kepada perusahaan apabila tertanggung sakit.

Penulis simpulkan berdasarkan penjelasan yang diterima, bahwa akibat hukum yang diterima jika terjadi penunggakan premi asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru yaitu status polis akan tidak aktif berarti penanggung akan menghentikan status kepesertaannya tertanggung sementara dan ditunggu sampai tertanggung membayar sejumlah uang premi yang disepakati. Dengan jelas jika polis tidak aktif maka polis itu tidak dapat dipergunakan. Tertanggung tidak akan bisa mengajukan klaim karena polisnya yang tadi sudah sedang tidak aktif. Tertanggung tidak akan bisa mendapatkan sisa uang pertanggungannya.

Adanya perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu usaha atau tindakan hukum pemerintah yang dilimpahkan kepada subjek hukum yang sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilakukan sesuai dengan hukum positif yang ditegakkan di Indonesia. Terjadinya perlindungan hukum dikarenakan adanya hubungan hukum.

Melihat perlindungan hukum “:Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014” tentang usaha perasuransian yang diberikan kepada nasabah masih tergolong tidak adanya kepastian, dikarenakan undang-undang tersebut tidak mengatakan secara jelas mengenai perlindungan hukum yang bagaimana diberikan kepada nasabah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang mestinya didapatkan oleh nasabah

sebagai pengguna jasa asuransi yang pada umumnya memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Hasil wawancara penulis kepada penanggung adalah bahwa hak secara definisi merupakan unsur normatif yang memiliki dasar sebagai untuk petunjuk dalam berperilaku, kebebasan, melindungi, dan menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga martabat hidupnya. Oleh karena itu hak adalah merupakan unsur normatif yang tidak bisa dipisahkan dari setiap diri manusia yang penerapannya masih berada didalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara setiap individu ataupun dengan instansi yang terkait. Dan kewajiban adalah sebuah beban yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak penanggung bahwa penanggung sudah menjelaskan apa yang menjadi hak serta kewajiban antara pihak penanggung maupun tertanggung yang tertulis didalam polis. Berikut kewajiban tertanggung yaitu memiliki kewajiban membayar sejumlah premi, memiliki kewajiban memberi informasi dengan jujur, sedangkan hak tertanggung ialah hak untuk memilih, hak mendapatkan rasa aman dan nyaman, hak diprilakukan dengan benar dan jujur, mendapatkan informasi yang benar dan berhak mendapat perlindungan atau manfaat asuransi yang dipilih.

Prihantoro mengatakan “ dalam pengajuan klaim wajib dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama satu bulan setelah terjadinya kematian ataupun yang merugikan tertanggung, namun disertai dengan bukti-bukti yaitu:

1. Apabila tertanggung meninggal dunia dikarenakan adanya kecelakaan yang ditanggung oleh polis, maka yang harus disediakan:
 - a. Polis yang terkait
 - b. Surat pengenalan pemegang polis
 - c. Surat keterangan kecelakaan dari polisi
 - d. Surat keterangan kematian dari pihak pamongpraja
 - e. Adanya bukti sah terakhir kali dalam membayar premi
2. Bila tertanggung menjadi cacat dikarenakan suatu kecelakaan yang ditanggung oleh polis, maka yang perlu disediakan yaitu:
 - a. Polis yang terkait
 - b. Surat pengenalan pemegang polis
 - c. Surat keterangan kecelakaan dari polisi
 - d. Surat keterangan bukti cacat yang sah dari pihak dokter yang memeriksa tertanggung
 - e. Adanya bukti kwitansi yang sah terakhir kali membayar premi

Semakin tingginya permasalahan penolakan klaim yang dilakukan perusahaan asuransi yang mengakibatkan perlindungan kepada nasabah selaku pihak konsumen semakin terabaikan pula. Masa leluasa yang diberikan pihak PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru kepada nasabahnya apabila terlambat dalam membayar premi yaitu selama 60 hari jam kerja. Terjadinya penolakan dalam pembayaran klaim pasti ada dasar hukum yang mengaturnya, oleh karena itu sebagai tertanggung mestinya wajib tahu mengapa penanggung tidak mencairkan

biaya klaimnya. Dan penolakan yang dilakukan pihak tertanggung yaitu selalu berdasarkan isi polis asuransi yang dipegang oleh tertanggung.

Hasil wawancara penulis kepada penanggung ialah penyebabnya klaim yang dilakukan penanggung ditolak diakarenakan polis tertanggung sedang tidak aktif, pihak tertanggung melakukan menyembunyikan data pada saat pembuatan polis, masa penerimaan manfaatnya belum lewat, dan pihak tertanggung tidak berlaku jujur kalau tertanggung pernah sakit sebelum mengikuti asuransi dan jika pernyataan itu benar dan terbukti otomatis klaim pasti ditolak. Apabila pihak tertanggung tidak memenuhi syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat contohnya, manfaat rumah sakit yang di pilih tertanggung ada tigabelas jenis penyakit dan misalkan jenis penyakitnya yang masa tungguanya satu tahun setelah polis itu diterbitkan, contohnya penyakit diabetes serta polis diterbitkan dibulan agustus 2018 dan tertanggung mengajukan klaim penyakit diabetes tersebut pada aagustus 2018 , pihak PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru tidak akan membayarkan klaim tertanggung tersebut, dikarenakan sesuai dengan isi perjanjian bahwa jangka waktu masa tunggu penyakitnya adalah satu tahun.

Saat menyetujui surat SPAJ harus adanya sikap itikad baik dari tertanggung dan jangan ada sesuatu yang disembunyikan oleh tertanggung pada waktu melakukan penandatanganan surat SPAJ tersebut. Pihak tertanggung memang harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pihak perusahaan asuransi bahwa tertanggung memang belum ada mengalami penyakit-penyakit sebelumnya. Dalam hal ini sering ditemukan kasus yang seperti ini dalam kegiatan asuransi khususnya bagi tertanggung yang terkadang tidak

menyebutkan bahwa pernah mengalami penyakit yang mereka alami sebelum-belumnya, dan apabila itu terbukti makan sangat disayangkan akan mempengaruhi saat hendak mengajukan klaim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada 3 tertanggung diantaranya, mereka mengatakan bahwa tidak mengalami kesulitan pada saat hendak mengajukan klaim asuransi, dikarenakan pihak tertanggung mendapatkan bantuan dari agen, pihak tertanggung serta dari pihak rumah sakit dengan syarat memberikan kartu asuransi, sedangkan 2 tertanggung berikutnya mengatakan bahwa mereka belum pernah sama sekali mengajukan klaim asuransi sebelumnya.

Penyebab ditolaknya klaim tertanggung adalah ketahuan telah memiliki sakit pada saat sebelum mengikuti asuransi dalam artian tidak memberikan informasi yang jujur. Penyebab hal ini terjadi karena tidak adanya itikad baik dari pihak tertanggung, 251 KUHD dengan jelas menjelaskan ketentuan umum untuk semua jenis perjanjian yaitu “seluruh keterangan yang tidak benar atau semua adanya penyembunyian kondisi-kondisi yang diketahui tertanggung berarti tidak beritikad baik yang ada padanya, apabila penanggung mengetahui kondisi yang sebenarnya, akan mengakibatkan perjanjian itu akan batal”. Namun terkadang juga adanya kelalain dari petugas asuransi dalam penutupan perjanjian itu, dan juga dikarenakan petugas asuransi ingin mencapai targetnya pemasukan dari perusahaan. Pihak tertanggung dengan sengaja dibunuh oleh orang yang memiliki insurable interest disertai dengan unsur moral hazard dari ahli waris. Dengan kejadian ini sudah dijelaskan didalam polis, jika ditemui hal yang begini didalam

pembayaran klaim, perusahaan akan bebas dengan kewajibannya dalam membayar uang santunan tertanggung.

Melakukan pemalsuan dokumen penutupan asuransi tersebut memiliki hubungan terhadap risiko yang ditanggung. Hal ini dalam artian adanya pemalsuan identitas yang dilakukan pemegang polis agar untuk mendapatkan kemudahan terhadap mereka untuk melakukan perjanjian asuransi yang ingin disepakati. Semestinya pihak tertanggung jika ingin melakukan perjanjian asuransi harus mengisi formulir yang disediakan perusahaan dengan lengkap dan jujur, karena dasar dari perjanjian asuransi jiwa antara perusahaan dengan pemegang polis adalah adanya kejujuran atau informasi yang benar mengenai keadaan dari pihak tertanggung. Bila dikemudian hari ternyata keterangan yang diberikan didalam SPAJ atau didalam laporan pemeriksaan kesehatan tidak jujur ataupun palsu, sementara perjanjian telah berlangsung, perjanjian itu akan batal demi hukum. Keadaan polis sudah kadaluarsa. Apabila polis dalam keadaan kadaluarsa dan tertanggung telah meninggal, perusahaan akan bebas dari kewajibannya yaitu membayar uang santunan kepada ahli warisnya, namun penanggung memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah uang tunai yang sudah diterima oleh perusahaan. Syarat-syarat klaim tidak dipenuhi hal ini juga sangat mutlak dalam mengajukan klaim apabila persyaratan klaim tidak dipenuhi oleh tertanggung, penyebab uang klaim tidak dibayarkan pihak perusahaan dikarenakan tertanggung tidak membayar sejumlah premi yang disepakati sebelumnya, dikarenakan hal ini adalah sebuah kewajiban tertanggung, penyebab macetnya pembayaran premi dengan alasan kebutuhan ekonomi yang lagi

menurun dan ada juga yang mengatakan ada kebutuhan yang lebih penting ketimbang membayar premi.

Dalam pengajuan klaim keadaan polis wajib dalam keadaan aktif, karena polis tersebutlah yang menjadi dasar dalam pengajuan klaim, jika status polis tidak dalam keadaan aktif otomatis klaim pasti ditolak oleh penanggung. Hasil wawancara penulis penyebab polis tidak aktif adalah apabila tertanggung berhenti membayar premi selama dua bulan berturut-turut, dan penanggung juga memberikan masa leluasa dalam pembayaran premi itu yaitu selama 45 hari.

Hasil wawancara penulis kepada tertanggung telah menerima atau mengetahui informasi mengenai akibat dari jika tidak membayar premi dalam waktu dua bulan berturut-turut, jika hal itu terjadi maka polis menjadi tidak aktif, dan biasanya penanggung akan menginformasikan lewat sms, email ataupun surat tertulis.

Hasil wawancara penulis kepada pihak tertanggung mengatakan bahwa pihak perusahaan telah memberikan kelonggaran waktu kepada tertanggung untuk melakukan pembayaran premi dengan waktu 45 hari jam kerja dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi tersebut. Dalam melakukan pembayaran premi lanjutan akan diberi kelonggaran waktu tiga puluh hari mulai jangka tempo waktu yang ditentukan, bunga akan dikurangkan dari jumlah santunan yang didapatkan serta masa kelonggaran waktu akan diberi keringanan apabila tertanggung meninggal pada masa penungakan premi itu terjadi, santunan tidak akan dibayar apabila tertanggung meninggal setelah masa leluasa

Berbicara mengenai pinjaman polis. Pinjaman polis adalah sebuah uang yang ditumpahkan kepada pemegang polis, dengan syarat polis perorangan yang sudah memiliki nilai tunai pada polisnya misalkan, polis yang dimiliki tertanggung itu harus atau sudah memiliki nilai tunai, agar bisa dijadikan jaminan terhadap pinjaman polis yang sudah diatur oleh badan, peminjam memiliki kewajiban untuk membayar jumlah uang angsuran serta bunga pinjaman polisnya yang sesuai dengan aturan yang tertulis di surat perjanjian peminjaman polis, dalam peminjaman polis yang besarnya 80% nilai tunai akan dijadikan sebagai syarat dikenakan bunga pada tingkat bunga yang sewajarnya, apabila terjadi pada saat sisa pinjaman polis beserta bunganya sama dengan besar nilai tunainya yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu polis akan menjadi batal.

Dalam kegiatan asuransi ada terdapat berupa uang pertanggungan yang wajib dibayarkan yaitu dengan nama premi. Premi ini biasanya dapat dilakukan pembayarannya dalam setiap bulannya kepada penanggung. Karena jika premi ini tidak dibayarkan selama dua bulan berturut-turut otomatis polis akan menjadi tidak aktif sampai tunggakan premi itu dilunasi kembali agar status polis berubah menjadi aktif.

Hasil wawancara penulis kepada penanggung mengatakan untuk sisa uang pertanggungan tidak akan dikembalikan jika polis menjadi batal atau juga jika polis tersebut belum berjalan minimal 2 tahun. Dan hasil wawancara kepada kelima tertanggung yang melakukan penunggakan premi tidak ada satupun yang mendapatkan sisa uang pertanggungan karena polis mereka belum berjalan minimal dua tahun.

B. Proses Penyelesaian Penunggakan Premi Oleh Tertanggung PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru.

Proses penyelesaian yang diberikan oleh perusahaan asuransi terhadap penunggakan premi yang dilakukan oleh tertanggung adalah dengan cara non litigasi dan litigasi.

a. Non litigasi

Penyelesaian yang dilakukan ialah segala permasalahan yang terjadi dari pertanggung tersebut serta pelaksanaannya, akan di selesaikan secara musyawarah dahulu serta upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum lewat pengadilan atau arbitrase, dalam hal ini dapat dilakukan kepada badan mediasi di bidang asuransi Indonesia melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BMAI

b. Litigasi

Jika dengan cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka penanggung dan pemegang polis boleh melakukan dengan cara hukum yang berlaku, serta berbicara upaya hukum yang dilaksanakan lewat arbitrase selaku penanggung dan tertanggung dapat mengajukan permasalahannya kepada lembaga arbitrase yang berdasarkan aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan semua dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dengan arbitrase.

Terjadinya penolakan dalam suatu pembayaran klaim pasti memiliki dasar hukumnya, karena segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki hubungan hukum.

Apabila hal itu terjadi , sebagai pihak bertanggung harus mengetahui mengapa pihak penanggung tidak mau membayarkan klaimnya. karena penolakan itu terjadi pada dasarnya berdasarkan polis yang telah disepakati dan dimiliki pihak bertanggung.

Hasil wawancara penulis kepada pihak penanggung menyatakan penyebab uang klaim tidak dibayar oleh pihak perusahaan yaitu, pihak bertanggung tidak jujur pada saat mengisi surat permohonan asuransi, karena didalam surat permohonan asuransi itu terdapat pertanyaan-pertanyaan penting yang wajib dijawab dengan jujur oleh bertanggung, apabila bertanggung telah menjawab pertanyaan tersebut, dari jawaban bertanggung perusahaan akan melihat apakah dapat memberikan perlindungan atau tidaknya, bertanggung tidak mampu membayar premi pada saat berjalannya asuransi, situasi bertanggung mengalami perekonomian tidak baik pada saat berjalannya masa asuransi. Namun kalau memang bertanggung tidak mampu lagi untuk membayar premi yang telah disepakati pada waktu pembuatan perjanjian, perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru akan memberikan pengurangan jumlah premi kepada pihak bertanggung, adanya pengecualian manfaat pada saat pengajuan klaim, karena didalam melindungi manfaat-manfaat asuransi terdapat beberapa pengecualian yang memang tidak dilindungi oleh pihak perusahaan, berikut beberapa pengecualian manfaat meninggal:

- a. Terjadinya kejahatan asuransi yaitu pihak yang memiliki kepentingan sebagai penerima manfaat atau ahli waris bekerja sama untuk melakukan kejahatan agar pihak tersebut menerima manfaat asuransi tersebut.

- b. Tertanggung ternyata memiliki penyakit *Acquired Immune Syndrome (AIDS) and Human Immunodeficiency(HIV)*
- c. Melakukan keinginan untuk bunuh diri, melakukannya setelah dua tahun berjalannya asuransi serta memiliki tujuannya yang tidak baik.
- d. Tertanggung dengan sengaja melakukan tindakan kejahatan yang aktif maupun tidak aktif.

Danarti juga mengemukakan fungsi, manfaat, serta tujuan asuransi sebagai berikut:

1. Fungsi asuransi

Mengenai fungsi asuransi menurut danarti dapat dibagi dua yaitu:

- a. Fungsinya adalah untuk mentransfer risiko tertanggung kepada penanggung dengan syarat tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada penanggung, dalam hal ini seseorang dapat mengalihkan risiko yang terjadi dikehidupannya kepada perusahaan asuransi.
- b. Fungsi yang kedua adalah pengumpulan uang premi tertanggung yang dikelola perusahaan asuransi, dan digunakan untuk membayar segala risiko yang ditanggungkan.

2. Manfaat asuransi

Danarti mengatakan manfaat asuransi memberi rasa aman. Danarti juga mengatakan bahwa di Indonesia memiliki jenis asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian. Berbicara asuransi kerugian pasti dalam berbetuk harta benda yang dimiliki seseorang yaitu rumah, mobil, dan lainnya. Jelas dengan adanya perusahaan asuransi memberikan perlindungan untuk masa

depan kehidupan seseorang, untuk meghindari atau mengurangi beban risiko yang terjadi kepada seseorang didalam kehidupannya.

3. Tujuan serta cara pemecahan asuransi

Danarti juga mengemukakan beberapa tujuan asuransi serta terknik pemecahan asuransi yaitu:

a. Dilihat dari segi hukum

Tujuannya : dapat mengalihkan risiko terjadi kepada suatu objek.

Caranya : lewat pembayaran premi oleh tertanggung dengan tujuan kontrak ganti rugi.

b. Dilihat dari segi ekonomi

Tujuannya : dapat mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memenuhi tujuannya.

Caranya : menghilangkan risiko kepada pihak lain dan pihak tersebut mengkombinasikan risiko dengan jumlah besar, agar dapat memperkirakan dengan pasti besarnya terjadi kerugian tersebut.

c. Dilihat dari segi masyarakat

Tujuannya : menanggung kerugian dengan cara bersama-sama antar sesama peserta asuransi.

Caranya : seluruh kelompok program asuransi memberikan kontribusi agar anggotanya mendapatkan santunan dengan kerugian yang dideritanya.

d. Dilihat dari segi sistematis

Tujuannya : meramalkan besarnya risiko yang akan terjadi, dan hasil ramalan tersebut digunakan untuk membagikan risiko terhadap peserta atau kelompok yang mengikuti program asuransi.

Caranya : dengan cara menghitung besarnya kemungkinan berlandaskan teori kemungkinan yang dilakukan oleh aktuaris.

e. Dilihat dari segi tata niaga

Tujuannya : membagikan risiko yang dihadapi oleh semua peserta program asuransi.

Caranya : mengalihkan risiko dari individu dan kelompok kepada pihak lembaga keuangan yang bekerja dibidang pengelolaan risiko, dan akan membagikan risiko yang ditanggungnya kepada semua anggota program asuransi.

Terjadinya penghentian pembayaran premi akan ada akibat hukumnya dalam arti penanggung melaukan wanprestasi, ini adalah suatu persoalan besar didalam perjanjian asuransi. Dalam pelaksanaanya, pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara periodik, namun jika terjadi yang sifatnya dengan keadaan memaksa, dan apabila tertanggung tidak melakukan kewajibannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu dengan membayar sejumlah premi maka tertanggung tersebut telah melakukan wanprestasi, terhentinya pembayaran premi jelas sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati diawal.

Akibat hukum yang terjadi jika berhentinya pembayaran premi adalah lahirnya kewajiban yang baru apabila akibat hukum yang terjadi diselesaikan dengan dengan cara damai, apabila hal itu terjadi maka timbullah yang namanya

pemulihan polis yang disetujui kedua belah pihak, tetapi apabila hal itu tidak dapat dilakukan dengan cara damai, maka cara yang terakhir adalah ke jalur pengadilan.

Syarat terjadinya penolakan klaim antara penanggung terhadap tertanggung yaitu pihak tertanggung tidak membayar ataupun telat dalam membayar premi pada jangka waktu yang telah ditentukan, jangka waktu leluasa diberikan satu bulan dan pihak tertanggung tidak meminta untuk pemulihan polis yang telah kadaluarsa kepada penanggung. Pemulihan polis inipun terdiri dari tiga bentuk, yaitu pemulihan bersyarat, pemulihan otomatis, pemulihan redating.

Sebelum perjanjian asuransi dilakukan tertanggung akan dimintai keterangan mengenai kondisi objek yang akan diasuransikan, tertanggung juga wajib menjelaskan hak serta kewajiban bagi tertanggung dan juga penanggung yang tertulis didalam polis, dan PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru juga sudah memberikan pengetahuan kepada agen-agensya mengenai kewajiban pihak penanggung. Jika penanggung tidak menjelaskan hal-hal tersebut, maka pihak penanggung dapat dituntut oleh pihak tertanggung.

Hasil wawancara penulis kepada tertanggung , tertanggung mengatakan bahwa pihak penanggung selalu melakukan penjelasan mengenai hak dan kewajiban tertanggung juga penanggung serta semua hal-hal yang diatur didalam polis kepada tertanggung.

Adanya pemulihan polis yang dilakukan perusahaan jika tertanggung mengingikannya dikarenakan tertanggung tidak membayar premi agar polis

tertanggung aktif kembali, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, melakukan pelunasan pembayaran premi yang nunggak serta yang akan sampai jangka tempo waktu tanggal pemulihan polis, melakukan pengisian formulir pernyataan kesehatan untuk pemulihan polis.

Hasil wawancara penulis kepada penanggung mengatakan bahwa tata cara pihak tertanggung untuk mengaktifkan kembali polis asuransi apabila sebelumnya pihak tertanggung mengalami kolabs, adapun cara jika tertanggung ingin mengaktifkan kembali polis asuransinya, pihak tertanggung diminta harus mengajukan surat permohonan pemulihan kepada PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru paling lama 24 bulan dimulai dari tanggal polis menjadi batal. Adapun ketentuannya yaitu, PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tertanggung dalam menerapkan seleksi risiko, seluruh biaya dalam pelaksanaan pemulihan polis ditanggung kepada pihak tertanggung, persetujuan permohonan pemulihan polis bergantung pada hasil seleksi risiko, persetujuan permohonan pemulihan polis dapat berlaku dengan efektif jika tertanggung sudah melunasi semua jumlah penunggakan premi.

Tahap-tahap yang harus dilalui untuk kembali memulihkan polis asuransi, yaitu adanya pemulihan polis ini dilakukan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu terjadinya pembatalan perjanjian asuransi tanpa pengembalian premi dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan yaitu dengan melakukan suatu prosedur yang wajib dipenuhi oleh tertanggung sebagai pemohon dalam pemulihan polis. Berikut prosedur yang harus dilakukan oleh tertanggung adalah tertanggung wajib mengisi data laporan

kesehatan yang sudah disediakan perusahaan disertai dengan pelunasan premi dengan syarat bahwa jumlah tunggakan maksimal empat bulan dan mendapat persetujuan dari perusahaan bahwa polis dapat diterima.

Pembayaran premi asuransi berhenti yang disebabkan karena apapun, maka akan adanya hak tertanggung kepada premi yang sudah dibayarkan sebelum-sebelumnya adalah jika penunggakan preminya tidak lewat dari tiga tahun pada masa setelah berakhirnya masa kelonggaran itu , pemegang polis boleh membuat surat permohonan untuk pemulihan polis kembali. Dan tertanggung juga berhak untuk melunasi seluruh penunggakannya disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh perusahaan dan kewajiban-kewajiban yang jika ada. Tertanggung juga berhak untuk bebas premi dalam hal polis telah memiliki nilai tebusnya yang jumlahnya melebihi angka jumlah tunggakan premi dan kewajiban-kewajiban yang lainnya jika diperlukan atau diminta dan mulai saat itu juga besar uang asuransi dilihat ulang berdsarkan kepada perhitungan aktuaria.

Hasil wawancara penulis kepada penanggung menyatakan tata cara untuk mengaktifkan kembali polis asuransi jika sebelumnya pihak tertanggung mengalami kolabs, jika untuk memulihkan polis itu kembali pihak tertanggung tertanggung harus mendatangi kantor cabang sambil membawa polis yang asli disertai dengan melengkapi isi formulir tentang data kesehatan yang sudah dilakukan sebelumnya di rumah sakit setempat. Jika ada nasabah dalam keadaan lapse akan diberikan masa observasi dengan jangka waktu dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut prosedur dalam pemulihan polis:

1. Melakukan pengisian formulir pemulihan
2. Membuat lampiran salinan identitas diri (KTP)
3. Mmembuat lampiran bukti pembayaran premi menunggak
4. Jika ingin melakukan pembayaran lewat kartu kredit harus disertai dengan surat kuasa kartu kredit ditambah KTP pemilik kartu dan salinan kartu kredit muka depan maupun belakang.

Melihat hubungan antara perjanjian dengan perikatan ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu akan menimbulkan suatu bnetuk yang namanya perikatan. Didalam 1233 KUHperdata mengatakan “bahwa setiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, karena undang-undang”. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semua kewajiban yang ada diperdata dapat terlaksana dikarenakan disetujui oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam suatu perikatan dan dengan sengaja dibuat oleh para pihak, atau juga dikarenakan adanya ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Berarti perikatan adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua maupun lebih pihak didalam bidang-bidang tertentu seperti halnya bidang lapangan harta kekayaan yang akan menimbulkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terkait didalam hubungan hukum tersebut.

Jalan yang bisa dilakukan bertanggung jika penanggung tidak memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang tertulis didalam kontrak yang telah dibuat adalah berarti penanggung telah melanggar prinsip *utmost good faith*,

karena prinsip mengatakan bahwa penanggung wajib menjelaskan seluruh hak dan kewajiban tertanggung maupun penanggung itu sendiri, jika tidak dilakukan maka penanggung dapat dituntut serta wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami tertanggung.

Jangka waktu pada masa perlindungan biasanya diberikan oleh perusahaan kepada tertanggung kalau terjadi yang namanya *invoice*, hal ini semua bergantung pada tertanggung dalam memilih manfaat dasar yang diinginkan serta disepakati oleh tertanggung. Biasanya batas usia manfaat dasar yang diberikan oleh perusahaan yaitu hanya sampai usia 99 tahun, manfaat dasar tersebut dengan berarti jika tertanggung meninggalkan dunia (dalam artian keadaan cacat mental), jika ada manfaat tambahan yang dipilih seperti penyakit kritis itu biasanya tidak ada pilihannya, namun tergantung kebutuhan dari calon tertanggung itu, diusia 65 tahun kalau untuk penyakit kritis berarti batasnya sampai usia 65 tahun saja perlindungan yang diberikan, namun kalau untuk meninggalnya batas usianya sampai 90 tahun.

Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah selaku sebagai pemegang polis yang wajib dilakukan oleh perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru jika terjadinya penunggakan premi oleh tertanggung yaitu:

1. Memperlakukan nasabah dengan baik
2. Memberikan informasi yang benar mengenai kegiatan usahanya
3. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya
4. Memberikan jaminan mengenai produk-produk yang ditawarkan

5. Melakukan kebebasan kepada nasabah untuk memberi jaminan atau jasa yang ditawarkan.

Dalam upaya perlindungan yang diberikan perusahaan kepada nasabah asuransi dapat dilihat dari beberapa bentuk sudut pandang yaitu melihat dari bentuk pelaksanaan perjanjian yang dibuat, berikutnya melihat dari proses dalam melakukan kegiatan perasuransian, dan yang terakhir dilihat dari bentuk transaksi dimana nasabah dengan rutin serta dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi pembayaran demi memenuhi kewajiban dalam membayar premi asuransi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengantisipasi timbulnya penunggakan dalam pembayaran premi yang dilakukan nasabah adalah dengan cara membuat dan mengirimkan surat peringatan yang ditujukan kepada alamat rumah dari rumah nasabah dengan memiliki tujuan mengingatkan kepada nasabah bahwasannya jangka waktu pembayaran premi sudah mencapai batasnya.
2. Mengenai upaya yang diantisipasi berikutnya adalah tidak dibayarkannya dana klaim nasabah yang disebabkan minimnya pengetahuan nasabah mengenai kualifikasi bentuk kerugian yang diderita nasabah, oleh karena itu pihak PT. Asuransi Jiwasraya

Pekanbaru melakukan cara sebuah pelatihan yang diperuntukkan kepada seluruh agen asuransi, agar melatih tentang cara yang harus dilakukan dalam memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi, setidaknya bisa meminimalisir timbulnya hambatan dalam melakukan perlindungan hukum kepada nasabah dalam bentuk pemberian hak.

3. Mengenai antisipasi mendapati terjadinya rekening nasabah yang tidak aktif upaya yang dilakukan adalah melakukan konfirmasi kepada nasabah dengan cara mengunjungi langsung rumah nasabah dan menanyakan penyebab rekening yang diberikan tidak aktif, apabila telah mendapatkan keterangan dari nasabah, dan selanjutnya pihak perusahaan meminta rekening nasabah yang baru miliki, sehingga akan dapat dilakukan perubahan data disertai dengan memberikan penilaian berupa keuntungan yang sudah menjadi haknya nasabah tersebut.

Hasil wawancara penulis kepada penanggung mengatakan jika ada usaha dan niat bertanggung untuk memulihkan polis, PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru akan memberikan solusi agar tidak untuk memberatkan beban bertanggung, dengan cara yang bisa dilakukan adalah perusahaan memberikan sebuah kelonggaran untuk melunasi premi yang menunggak dengan cara diangsur, namun hasil wawancara penulis tidak ada nasabah yang melakukan pemulihan polis dengan cara mengansur kepada pihak perusahaan.

Memang selayaknya perusahaan asuransi harus melakukan keringanan kepada pihak bertanggung yang melakukan tunggakan sejumlah premi, karena

mengingat seluruh keadaan ekonomi nasabah tidaklah semua sama, ada yang mengalami kondisi ekonomi yang naik turun bahkan ada yang turun sama sekali diakarenakan suatu hal, dan melihat dari segi pekerjaan nasabah juga pasti memiliki pekerjaan yang berbeda-beda dan pasti memiliki pendapatan yang berbeda-beda pula



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang diterima tertanggung terhadap penunggakan premi asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru polis akan menjadi tidak aktif, dalam artian penanggung berarti menghentikan status keikutsertaan tertanggung sementara sampai dengan pihak tertanggung melunasi uang premi yang disepakati tertanggung dan penanggung. Apabila status kepesertaan sebagai pengguna asuransi tidak aktif otomatis polis tidak akan bisa digunakan, tertanggung tidak akan mendapatkan sisa uang pertanggungan, yaitu jumlah uang pertanggungan yang selama ini dibayarkan tertanggung tidak akan bisa diambil kembali dan tertanggung akan tidak bisa mengajukan klaim yaitu tertanggung tidak akan bisa mengajukan klaim, jikalau tertanggung bisa mengajukan klaimnya pasti akan ditolak oleh pihak penanggung dikarenakan polis tidak aktif.
2. Proses penyelesaian penunggakan premi yang dilakukan oleh tertanggung PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru Dengan cara non Litigasi yaitu seluruh permasalahan atau sengketa yang terjadi dari pertanggungan tersebut ataupun jika dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah. Sedangkan dengan cara Litigasi adalah upaya tindakan hukum yang dilakukan lewat arbitrase

penanggung dan tertanggung sebagai pemegang polis bisa mengajukan permasalahan atau sengketanya kepada lembaga arbitrase sesuai dengan aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan disertai mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan arbitrase.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis paparkan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi terjadinya polis tidak aktif yang dilakukan pihak penanggung semestinya tertanggung membayar premi dengan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan atau juga bisa menggunakan kartu kredit untuk setiap bulannya. Agar pihak penanggung juga bisa membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak tertanggung yang melakukan penunggakan premi.
2. Sebaiknya pihak tertanggung dan penanggung saling kerjasama melakukan komunikasi yang baik apabila terjadinya suatu masalah dalam hal keterlambatan dalam pembayaran premi, jika terjadinya suatu permasalahan tersebut agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau dengan cara non litigasi, karena solusi ini adalah solusi yang terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak penanggung maupun tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafinco, Jakarta, 2007

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
2015

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007.

Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Ishaq. H. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Junaedy Ganea dan Anzif, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
2013.

L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993.

Man Suparman Sastrawidjaya, *Hukum Asuransi*, Bandung, Alumni, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999.

Sastrawidjaaj, M. S, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, PT.
Alumni, Bandung, 2012

Sastrawidjaja, M. S, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sendra , *Klaim Asuransi Gampang*, BMAI, Jakarta, 2009

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

C. Artikel Dan Jurnal

Frence M. Wantu. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Gorontalo Vol. 12 Nomor 3, 2012.

Guntara, D. *Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2683, 2016.

Harry Laurensius Pratama Nainggolan. *Akibat Hukum Terjadinya Tunggakan Premi Asuransi Oleh Nasabah (Studi Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan*. Vol.1, No.3, 2017.

Santri, S. H. (2017)Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian.Uir Law Review, 01, <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol02.2073>

Santri, S. H. (2018). Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Uir Law Review*, 02(02),354-369. [http://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).2073](http://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).2073)

D. Internet

www.jiwasraya.co.id